

**SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU  
KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
PERSPEKTIF *MAQOSHID AL-SYARI'AH* JASSER AUDA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh :

Alon Maemanah  
NIM : S20174002

**IAIN JEMBER**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
2021**

**SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU  
KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
PERSPEKTIF *MAQOSHID AL-SYARI'AH* JASSER AUDA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :  
**Alon Maemanah**  
**NIM : S20174002**

Disetujui Pembimbing



**Busrivanti, M.Ag**  
**NIP. 1971061011998032002**

**SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU  
KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK  
PERSPEKTIF *MAQOSHID AL-SYARI'AH* JASSER AUDA**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu  
Tanggal: 7 Juli

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag. M. Hum.  
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris



Dwi Hastuti, M.PA.  
NIP. 19870508 201903 2 008

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I



2. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag.



**Mengetahui**  
**Dekan Fakultas Syari'ah**



Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

(Q.S An-Nisa : 59)

حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامُ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ

*“Keputusan pemerintah itu mengikat (wajib dipatuhi) dan dapat menghindarkan silang pendapat”*

الضَّرُّ يُرَالُ

*“Mudharat harus dihindarkan”*

*“Menggapai segala manfaat dan menolak segala mudharat, mewujudkan masalah yang telah digariskan oleh sang Khaliq dalam rangka menciptakan kemaslahatan bagi umatnya”(Imam Ghazali)*

## PERSEMBAHAN

Di tengah Pandemi Covid-19 ini peneliti berupaya untuk mempersembahkan sebuah karya yang berangkat atas keresahan akademisnya. Karya ini dipersembahkan bukan hanya sebagai syarat formal mendapatkan gelar (S.H.) semata. Melainkan jauh dari hal itu, karya ini ditulis agar menjadi salah satu rujukan dalam membangun peradaban hukum islam yang maslahat dan memanifestasikan kesejahteraan bangsa dan negara. Tak lupa pula, peneliti mempersembahkan pada orang-orang yang selalu memberikan dukungan dan do'a agar selalu semangat menjalani hidup demi menggapai cita-cita, diantaranya kepada:

1. Abah Abdul Haris dan Ibu Siti Mustaqimah tercinta yang selalu sabar, ikhlas membimbing, merawat, mensupport, dan tanpa henti selalu mendoakan peneliti agar menjadi insan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara.
2. Keluarga besar peneliti yaitu Adek Ica, Adek Rohmah, Adek Joko, Mbak Mimah, Bibik Nanik, Om Zuhri dan saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan membantu dalam keadaan apapun.
3. Guru-guru dari MI Al-Himmah Banyuwangi, MTS Mamba'ul Huda, MA Unggulan Mamba'ul Huda, Pengasuh dan para Masyaikh PP. Mamba'ul Huda, Ustadz-Ustadzah Diniyah Miftahul Huda, dan IAIN Jember yang telah sabar serta ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada peneliti.

4. Bunda Busriyanti, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktu untuk memberikan saran, semangat, petunjuk dan bimbingan yang sangat berarti bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.
5. Organisasi yang menjadi rumah belajar dan tumbuh menjadi insan yang insyaallah lebih baik (Vriend dan Vriendin) KOMPRES IAIN Jember, (Sahabat dan Sahabati) Rayon Syari'ah IAIN Jember.
6. Saudara seperjuangan saya sejak awal di IAIN Jember yaitu keluarga HPI angkatan 2017, KKN kelompok 11 IAIN Jember, PKL Advokat Moh. Suthamrin-Jember, Kantor Magang Advokat Fajar Istiqomah-Jember.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Fakultas Syari'ah IAIN Jember dengan judul : “SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF *MAQOSHID AL-SYARI'AH* JASSER AUDA”.

Di tengah Pandemi Covid-19 ini, peneliti menyadari dalam penelitian skripsi ini tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan, dan kesulitan-kesulitan. Namun dengan adanya keterlibatan berbagai pihak yang telah menyumbangkan bantuan, bimbingan, dan petunjuk serta saran maupun kritik bagi peneliti skripsi ini, maka pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E.,M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil,I selaku Dekan Fakultas IAIN Jember.
3. Abdul Wahab, M.H.I selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Dr. H. Rafid Abbas, MA Selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
5. Busriyanti M.Ag. selaku Dosen Pembimbing dalam pembuatan Skripsi ini.
6. Abah Abdul Haris dan Ibu Siti Mustaqimah selaku orang tua peneliti yang selalu memberikan nasihat, arahan dan bimbingan selama masa studi dan khususnya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

7. Adek pertama Ikhlasiah, Adek kedua Siti Rahmah, Adek ketiga Joko Tole saudara kandung saya yang selalu *mensupport* dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh mahasiswa/i IAIN Jember khususnya Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES) IAIN Jember, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Republik Hukum Pidana Islam.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini terdapat banyak kekurangan untuk menuju titik kesempurnaan, karena itu sangat diperlukan adanya kritik dan saran yang dapat membangun.

Jember, 7 Juni 2021  
Penulis,

Alon Maemanah  
S20174002

IAIN JEMBER



## ABSTRAK

Alon Maemanah, 2021: “SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF *MAQOSHID AL-SYARI’AH* JASSER AUDA”

Kata Kunci: Sanksi Kebiri Kimia, Kejahatan Seksual, Anak, *Maqoshid Al-Syari’ah*.

Kasus kejahatan seksual di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat mencakup korban mulai dari anak dibawah umur hingga orang dewasa dengan beragam motif. Dan tidak sedikit berdampak fatal hingga merenggut nyawa korban, sehingga dalam konteks tersebut sanksi Kebiri Kimia dapat dijadikan sebagai tindakan represif dan juga preventif. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengesahkan Undang-Undang Kebiri Kimia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam konteks perspektif *Maqoshid al-Syari’ah* (Jasser Auda) hukuman Kebiri Kimia merupakan tindakan untuk menjaga kemaslahatan umum (*al-mashalih al-‘ammah*) dan bersifat dinamis sesuai dengan situasi zaman.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia?. 2) Bagaimana Sanksi Kebiri Kimia Perspektif *Maqoshid Al-Syari’ah*?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia. 2) Untuk Mengetahui Bagaimana Sanksi Kebiri Kimia Perspektif *Maqoshid Al-Syari’ah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan historis karena peneliti menganalisis secara mendalam hukum Kebiri Kimia perspektif *Maqoshid al-Syari’ah*.

Hasil penelitian ini diantaranya adalah: 1) pengesahan Undang-Undang Kebiri Kimia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 17 Th 2016, dan empat tahun kemudian Presiden Jokowi menekan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukuman kebiru kimia. 2) Cendekiawan kontemporer Jasser Auda menilai sanksi Kebiri Kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sudah sesuai dengan kemaslahatan umum, yang menitik beratkan pada tujuan penjagaan perlindungan terhadap negara, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dalam rangka menegakkan *amar ma’ruf nahi munkar* dan mampu membuka sarana kebaikan dan menutup celah keburukan yang menjadi permasalahan dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sehingga sudah tepat apabila diterapkan di Indonesia.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>MOTTO</b> .....	iv
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah .....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN</b> .....	17
A. Penelitian Terdahulu .....	17
B. Kajian Teori.....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>44</b>
A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian .....	45
C. Sumber Bahan Hukum .....	46

D. Teknik Pengumpulan Data .....	47
E. Teknik Analisis Data .....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia.....	49
B. Sanksi Pidana Kebiri Kimia Perspektif <i>Maqoshid al-Syari'ah</i> Jasser Auda.....	69
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran .....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>84</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
A. Pernyataan Surat Keaslian Tulisan	
B. Undang – Undang	
C. Biodata Penulis	

**IAIN JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada dewasa ini kasus kejahatan seksual di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan ini didukung dengan semakin beragamnya motif, sifat, bentuk, intensitas maupun modus operandinya. Kemampuan pelaku menguasai korban dengan tipu daya maupun ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan seksual ini sulit untuk dihindari. Bahkan korbannya hampir mencakup segala usia, mulai dari kejahatan seksual ditingkat anak dibawah umur hingga orang dewasa. Dari seluruh kasus kejahatan seksual yang terjadi tidak sedikit yang berdampak fatal bagi mental korban bahkan hingga memakan korban jiwa.<sup>1</sup>

Negara Indonesia memiliki peranan amat penting dalam menjamin keberlangsungan hidup bangsa utamanya anak-anak dari segala gangguan yang dapat merintangai kemajuan tumbuh kembangnya. Dalam pasal 28 B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengisyaratkan bahwa negara wajib memberikan penjaminan yang penuh atas keberlangsungan hidup anak-anak sejak ia lahir. Mulai dari penjaminan atas perlindungan hak-hak dasar anak yaitu mendapat penghidupan, pendidikan dan kesehatan yang layak sampai pada jaminan perlindungan dari kekerasan dan/atau diskriminasi.<sup>2</sup>

Meskipun kekerasan seksual terjadi secara berulang kali dan terus menerus namun tidak banyak masyarakat yang memahami dan peka terhadap persoalan

---

<sup>1</sup> Bob Friandy, *Sanksi Kebiri Kimia*, Jurnal, Justicia Islamica, vol. 14 no. 2 (tahun 2017),152

<sup>2</sup> Anggun Yuliana, *Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dalam Persepektif Maqoshid Al-Syari'ah*, (Skripsi,UIN Sunan Ampel, Surabaya), 53.

ini. Hal ini semakin miris karena anggapan masyarakat yang menyangkut tentang seksualitas masih dianggap tabu. Sehingga menyebabkan persepsi bahwa kejahatan seksual dianggap kurang penting jika dibandingkan dengan kejahatan lain seperti pembunuhan ataupun perampokan.

Menyikapi hal ini, terdapat beberapa aturan hukum yang berusaha untuk merespon fenomena kejahatan seksual tersebut. Artinya, hukum diharapkan menjadi jalan keluar dalam penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan kelompok maupun perorangan, termasuk penyelesaian masalah kejahatan seksual. Dengan demikian mereka yang melakukan tindakan kejahatan seksual diberi sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum atas kejahatan yang dilakukannya.

Selama ini undang-undang yang sering dipakai untuk mengadili pelaku kejahatan seksual adalah dengan KUHP pasal 292, tentang pencabulan. Tuntutan maksimalnya 5 tahun penjara, aktivis perlindungan anak memandang hukuman ini sudah tidak relevan dalam memberikan efek jera bagi pelaku. Selain itu, dalam pasal 287 KUHP disebutkan dengan sanksi maksimal 9 tahun penjara. Namun dalam hal ini tidak ada pengaduan, maka penuntutan tidak akan dilakukan. Hal ini tentu menjadi titik lemah dalam KUHP karena pada kenyataannya korban terkadang memang tidak melaporkan kejadian tersebut dengan berbagai alasan seperti ancaman dan juga rasa malu.

Hukuman yang berlaku dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan, hal ini merupakan kelemahan hukum yang ada karena hukuman yang seharusnya bisa memberikan perlindungan dan pencegahan menjadi tidak lagi

berfungsi sebagaimana mestinya. Perlu adanya sebuah upaya hukum yang baru untuk memberikan efek jera sekaligus sebagai tindakan pencegahan bagi kejahatan seksual. Salah satu upaya hukum tersebut adalah dengan melakukan pembaharuan hukum pidana dan mencantumkan hukum kebiri sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual.

Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPU) No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. PERPU ini memberatkan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual yakni hukuman mati, penjara seumur hidup, maksimal 20 tahun penjara dan minimal 10 tahun penjara, juga mengatur 3 sanksi tambahan yakni kebiri kimiawi, pengumuman identitas ke publik, serta pemasangan alat deteksi elektronik.<sup>3</sup>

Pidana kebiri bisa dilakukan dalam dua macam, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi testis sehingga membuat kekurangan hormon testosteron yang mempengaruhi dorongan seksualnya. Sementara itu kebiri kimia, berbeda dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis, melainkan dengan cara memasukkan zat kimia antiandrogen yang dapat memperlemah hormone testosterone. Caranya bisa lewat pil atau suntikan. Bila hormone testosteron melemah, maka kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sofya Ilyas, *Sanksi Kebiri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, (Skripsi, IAIN, Bengkulu), 54.

<sup>4</sup> Mardiyah Nuzul Qur'aini, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, Jurnal, Vol 4, No 1, (Maret 2017), 219.

Hukuman kebiri kimia selama ini dikaitkan dengan pelaku berjenis kelamin laki-laki, namun tidak menuntut kemungkinan hukuman kebiri kimia diberlakukan terhadap perempuan, karena dalam undang-undang tidak mengatakan bahwa hanya laki-laki yang akan dikenai hukuman kebiri kimia.<sup>5</sup>

Sedangkan hukuman yang dijatuhkan pada perempuan, hormon yang dominan dan berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual wanita serta proses reproduksi adalah hormone estrogen yang diproduksi di ovarium. Seperti yang sudah dibahas, kebiri yang menggunakan teknik bedah pada laki-laki dilakukan dengan memotong kantong testis kemudian menjahitnya kembali, hal ini serupa untuk pengebirian perempuan, yang dengan operasi untuk pengangkatan ovarium.

Dalam hal kebiri kimia pada perempuan, belum ditemukan literature yang membahas secara eksplisit tentang hal ini. Tetapi beberapa mengatakan bahwa dapat digunakan suntikan *Depo-Provera*. Injeksi ini sebenarnya merupakan salah satu dari jenis obat untuk mengendalikan kehamilan (Keluarga Berencana). Akan tetapi *Depo-Provera* sendiri hanya memiliki efek sebagai penghambat kesuburan perempuan dan bukan sebagai pengendali libido seperti yang ada pada kebiri kimia untuk laki-laki. Adapula gagasan untuk menggunakan zat *anti-aprhodisiacs* untuk menekan libido pelaku dengan jenis kelami perempuan.<sup>6</sup>

Pengaruh kebiri kimia ini berlangsung tidak permanen. Jika pemberian cairan dihentikan, libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi.

---

<sup>5</sup> Penerapan Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia, 42.

<sup>6</sup> Penerapan Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia, 47.

Beberapa jenis obat yang banyak digunakan adalah *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cyproteron acetate* (CPA). Pengaruh obat ini ada rentang 40 jam hingga 3 bulan, dorongan seksual atau gairah seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor terpenting ialah hormon testosteron.<sup>7</sup>

Sepanjang sejarah peradaban manusia, kebiri dilakukan dengan berbagai tujuan. Victor T Cheney dalam *A Brief History of Castration 2 Edition* (2006) menyatakan, kebiri sudah dilakukan di Mediterania Timur pada 8.000-9.000 tahun lalu. Tujuannya agar ternak betina lebih banyak dari pada yang jantan. Tak ada catatan pasti kapan kebiri dilakukan pada manusia. Namun, di Mesir, pada 2.600 sebelum masehi (SM), budak yang dikebiri dianggap lebih berharga karena lebih rajin dan patuh pada majikannya. Tindakan serupa ditemukan pada budak di Yunani sekitar 500 SM, penjaga harem raja di Persia, serta bendahara sejumlah pejabat kekaisaran Tiongkok.

Di era modern, tujuan pengebirian lebih beragam, mulai dari usaha mendapat suara soprano pada anak laki-laki di Italia hingga upaya menghindarkan perbuatan tak bermoral di beberapa agama. Kebiri juga dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental serta populasi kelompok tertentu. Secara historis kebiri kimia dipaksakan pada berbagai kelompok seperti homoseksual, transgender, pemerkosaan dan pedofil sering dengan imbalan pengurangan hukuman.<sup>8</sup>

Beberapa negara telah menerapkan Undang-Undang yang mengatur tentang kebiri yaitu Denmark (1929), Swedia (1944), Finlandia (1970),

---

<sup>7</sup> Mardiyah Nuzul Qur'aini, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, Jurnal, Vol 4, No 1, (Maret 2017), 220.

<sup>8</sup> Mardiyah Nuzul Qur'aini, 219.



Norwegia (1977), Polandia (2009), Amerika Serikat yaitu negara bagian California (1996) dan beberapa negara bagian lainnya. Argentina (2010), Australia, Israel, Selandia Baru, Korea Selatan (2011), dan Rusia (2011), Moldova (2012), dan Estonia (2012).<sup>9</sup>

Seiring dengan peradaban Hak Asasi Manusia, kebiro kimia diterapkan hanya sebagai bentuk pengobatan medis yang bersifat sukarela dan harus disetujui pelaku tindakan kekerasan seksual, dimanapun pelaku bersedia untuk melakukan hal tersebut berdasarkan analisis dan rekomendasi para ahli medis. Hal inilah yang saat ini masih diterapkan di Inggris, Jerman, Australia, Denmark, dan Swedia.

Dalam ranah hukum pidana Islam ada hukuman ta'zir yang dimaknai sebagai hukuman pengikut hukuman pokok tanpa perlu adanya putusan tersendiri. Pembebanan hukuman atau *taklif* ini dimaksudkan selain untuk memberikan pembalasan pada pelaku jarimah, juga dimaksudkan untuk melakukan pencegahan secara umum serta perlindungan secara khusus kepada hak-hak korban kejahatan.

Perlu suatu gagasan pembaharuan untuk dapat memformulasikan hukum sesuai dengan konteks kemasyarakatan yang hidup saat ini. Sehingga suatu hukum dapat diterapkan secara realistis demi mendatangkan kebaikan dengan menghindari keburukan.

Jasser Auda yang merupakan pemikir *Maqoshid al-Syari'ah* kontemporer menggagas pergeseran paradigma hukum Islam yang pada awalnya

---

<sup>9</sup> Mardiyah Nuzul Qur'aini, 219.

berpedoman pada pengetahuan ilahiah menuju pemahaman rasio manusia melalui enam fitur pendekatan atau yang dikenal dengan sebutan *a system approach*, yaitu dimensi kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognition*), kemenyeluruhan (*wholness*), keterbukaan (*openess*), hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*), berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefullness*).<sup>10</sup>

Jasser Auda merekonstruksi dimensi *maqoshid al-syai'ah klasik* yang sebelumnya lebih menitik beratkan pada teori penjagaan dan perlindungan pada individu, menjadi *maqoshid al-syari'ah* yang menjangkau pada konsep pengembangan dan hak-hak asasi. Dengan demikian, upaya pelaksanaan hukum demi mencapai *maqoshid al-syari'ah* akan lebih baik dan tentunya mampu meminimalisir mafsadah dan memaksimalkan pencapaian masalah yang terklasifikasi dalam lima tujuan utama yaitu: perlindungan terhadap negara (*hifz al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) dan perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*).

Apabila dikaitkan dengan pelaksanaan hukuman, pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual melalui penjatuhan hukuman kebiri kimia, termasuk dalam upaya pencapaian *maqoshid al-syari'ah* yang meliputi perlindungan-perlindungan terhadap negara (*hifz al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*), perlindungan terhadap

---

<sup>10</sup> Anggun, 6.

keturunan (*hifz al-nasl*). Karena kejahatan seksual bertentangan dengan ajaran Islam dan mencidrai kehormatan seseorang.

Sebagaimana Imam Abu Hanifah yang mewajibkan pemberian hudud bagi orang baligh dan berakal yang menyetubuhi perempuan gila atau anak perempuan dibawah umur. Maka pemberian hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dinilai tepat dan sesuai dengan prinsip penegakan hukum yang salah satunya memberikan jaminan pada hak-hak asasi manusia.

Jika hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terlaksana dengan baik, tentu akan mendatangkan kemaslahatan *keempat maqashid syariah* di atas sedapat mungkin menghindari *kemadharatan*. Sebagai mana kaidah *fiqh* yang berbunyi:<sup>11</sup>

الضَّرُّ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: “*kemadharatan hendaklah dihindarkan sedapat mungkin*”

Dengan demikian, konsep *maqashid al-syari'ah* kontemporer yang digagas oleh Jasser Auda sudah selayaknya mendapat tempat dalam kehidupan umat manusia. Karena konsep *maqashid al-syari'ah* tersebut tidak hanya digunakan dalam kajian hukum Islam semata, melainkan juga selaras dengan kajian ilmu lainnya seperti pendidikan agama Islam, tasawuf, filsafat, dan lain sebagainya.

Di Indonesia, penerapan kebiri secara kimiawi tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

---

<sup>11</sup> Anggun, 9.

Undang Undang No 23/2002 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi Undang- Undang pada tanggal 09 November 2016.

Disahkannya undang-undang 17/2016 yang bermula dari diterbitkannya PERPPU 1/2016 dilatarbelakangi meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan dan dikhawatirkan membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, selain itu juga mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Jaksa Agung Muhammad Prasetyo, bahwa hukuman kebiri kimia sudah dinyatakan dalam undang-undang yang artinya dapat langsung dilaksanakan jika diperlukan.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul sebagai berikut : **Sanksi Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Perspektif *Maqoshid Al-Syariah* Jasser Auda .**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari paparan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia?
2. Bagaimana Sanksi Kebiri Kimia Perspektif *Maqoshid Al-Syari'ah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Indonesia.

---

<sup>12</sup> Jurnal, *Penerapan Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia*,49.

2. Untuk Mengetahui Bagaimana Sanksi Kebiri Kimia Perspektif *Maqoshid Al-Syari'ah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan manfaat penelitian hukum, melalui penelitian ini ada 2 (dua) manfaat yang akan dicapai oleh peneliti yaitu:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan tentang Kebijakan Penjatuhan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Perspektif *Maqoshid* Syariah, dan diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa/i dalam membuat kerangka ilmiah.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua elemen, yakni:

- a. Peneliti:

Skripsi ini dibuat untuk ilmu pengetahuan khususnya pada program studi hukum pidana Islam dan mengetahui, memahami Sanksi Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Perspektif *Maqoshid*.

- b. Kampus IAIN Jember:

Dapat memeberikan referensi terhadap kepustakaan IAIN Jember khususnya Program Studi Hukum Pidana Islam.

c. Bagi Masyarakat:

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam menyikapi permasalahan Sanksi Pidana Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Perspektif *Maqoshid* yang terjadi dilingkungan sekitar masyarakat.

d. Bagi Aparat Penegak Hukum:

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi aparat penegak hukum agar lebih baik dalam memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan seksual.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah adalah suatu pengertian yang menjelaskan sebuah kalimat yang tidak banyak dimengerti oleh semua orang. Hal ini bertujuan untuk memebrikan penjelasan terhadap sebuah kalimat yang asing didengar oleh seseorang. Adapaun definisi istilah pengertian ini sebagai berikut:

### 1. Sanksi Tindak Pidana

#### a. Sanksi

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah “ a *penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.

Sedangkan sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang untuk menepati ketentuan undang-undang (anggaran dasar, perkumpulan dan sebagainya).<sup>13</sup>

b. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa belanda “*Strafbaar Feit*” yang dalam bahasa inggris dari kata *Criminal Act* = *Offense*. Pandangan Monistis yang menyatakan bahwa dalam *Strafbaar Feit* didalamnya terkandung “perbuatan pidana” dan “pertanggung jawaban pidana” sekaligus. (Sarjananya: Simons, Van Hamel).<sup>14</sup>

Begitu pula pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.<sup>15</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa

<sup>13</sup> Sinta, *Tinjauan Umum Mengenai Penerapan Sanksi Pelanggaran dan Tenaga Kerja Indonesia*, . (Surakarta: UIN Surakarta, 2019 ), 4.

<sup>14</sup> Purwolwksono Didik Endro, *Hukum Pidana*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2014), 43.

<sup>15</sup> Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan), (Yogyakarta: Rangkang Media, 2012), 18.

hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana harus diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>16</sup>

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah:

- 1) *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana
- 2) *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana di Jerman
- 3) *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri dari tiga kata, yaitu: pertama *Straf* diartikan sebagai “Pidana dan Hukum”.

Kedua, *Baar* diartikan sebagai “Dapat dan Boleh”. Ketiga, *Feit* diartikan sebagai “Tindak, Peristiwa, Pelanggaran dan Perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.<sup>17</sup>

## 2. Kebiri Kimia

Pada tataran konsep, kebiru atau *castration* dalam perkembangannya meliputi dua bentuk yakni: *surgical castration* (kebiru bedah) atau yang dikenal dalam istilah medis *orchiectomy*, dan *chemical castration* (kebiru kimia). Menurut kamus medis kebiru bedah (*surgical castration*) adalah

<sup>16</sup> Amir, 18.

<sup>17</sup> Amir, 19.



*surgical removal of testes (orchietomy) or ovaries (oophorectomy) to stop sex hormone production.*<sup>18</sup>

Sedangkan Kebiri Kimia adalah *a procedur wherein medications are administered to reduce testosterone levels*. Kedua bentuk kebiri atau kastrasi ini pada hakikatnya merupakan sebuah prosedur tindak medis baik secara bedah maupun penggunaan bahan kimia untuk menghentikan atau mengurangi fungsi organ laki-laki (*testes*) maupun perempuan (*ovaries*) dalam memproduksi hormone seksual.<sup>19</sup>

### 3. Kejahatan Seksual

Kejahatan seksual adalah: pelanggaran atas norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan, yang berkenaan dengan tindakan kekerasan seks (jenis kelamin) atau berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang mengekspresikan dengan perasaan tersebut kepada lawan jenis melalui tindakan yang dilakukannya, seperti sentuhan, ciuman, pelukan, dan senggama seksual, dan melalui perilaku yang lebih halus, seperti isyarat gerakan tubuh, etiket, berpakaian, dan perbendaharaan kata.<sup>20</sup> Yang disertai dengan kekerasan sehingga korban mengalami cidra, luka-luka atau gangguan jiwa (ketraumaan) dan lain sebagainya.

<sup>18</sup> Rusmilawati Windari Azmi Syahputra, *Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Anak di Indonesia*, Soumatera Law Review (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>) Vol 3, No 2, 2020, 252.

<sup>19</sup> Rusmilawati, 253.

<sup>20</sup> Digilib.Unimus.ic.id, Bab II Tinjauan Pustaka Seksualitas Pada Remaja Hal.2 Diakses Pada Tanggal 24 Desember 2020 Pukul 21.12 WIB.

#### 4. Anak

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam pasal 287 KUHP, disebutkan bahwa anak dibawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.<sup>21</sup>

#### 5. *Maqoshid syari'ah*

*Maqoshid syari'ah* yaitu kebahagiaan manusia yang dapat dijabarkan dalam kemaslahatan, nikmat, keadilan, rahmat, dan sebagainya. Tujuan ini harus diwujudkan oleh manusia dengan berpedoman pada ajaran Islam. Nilai kebahagiaan yang abstrak harus direalisasikan dalam kehidupan nyata (*in concreto*).<sup>22</sup>

Salah satu pemikir *Maqoshid syari'ah* Kontemporer yaitu Jasser Auda kelahiran Kairo pada tahun 1966 ini merupakan Direktur sekaligus

<sup>21</sup> Doni Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Vol 3 No, (1 Desember 2018), 17.

<sup>22</sup> Hasan Mustofa, Saebani, Bani Ahmad *Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*; cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 24.

pendiri *Maqoshid Reseach Center* dan Filsafat Hukum Islam di London, Inggris, dan menjadi dosen tamu diberbagai negara.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang aspek penting yang harus dimuat dalam setiap pembahasan suatu masalah yang mencakup alur pembahasan dari Bab Pendahuluan hingga Bab Penutup. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Pendahuluan, bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Kajian Kepustakaan, bab ini menjelaskan secara runtut mengenai Kajian Terdahulu dan Kajian Teori.

**BAB III** : Metode Penelitian, bab ini membahas mengenai substansi dari metode penelitian mulai dari Pendekatan dan Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Tahap-tahap Penelitian.

**BAB IV** : Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang membahas Sanksi Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Persepektif *Maqoshid Al-Syari'ah*.

**BAB V** : Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Pada bagaian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yng terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya. Dengan melakukan langkah ini, maka dapat dilihat sampai sejauh mana oricinanalitas dan perbedaan yang hendak dilakukan.<sup>23</sup>

1. Skripsi yang ditulis oleh Yuliana Anggun Pertiwi dengan judul: Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap anak Dalam Perspektif *Maqoshid Al-Syari'ah* Jasser Auda (Telaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak). Adapun pokok permasalahannya adalah: 1). Bagaimana hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut undang-undang no 17 tahun 2016 2). Bagaimana hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut undang-undang nomor 17 tahun 2016 dalam perspektif *Maqoshid Al-Syari'ah* Jasser Auda  
h. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang menitik beratkan kajian pada kualitas dari norma hukum dibandingkan dari banyaknya data. Hasil dari penilitian yang dihasilkan penyusun tentang Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap anak Dalam Perspektif *Maqoshid Al-Syari'ah* Jasser Auda (Telaah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Anak) yaitu

---

<sup>23</sup> Tim penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*, (Jember :IAIN Jember Prest), 40.

hukuman tambahan bagi tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, dilakukan dengan beberapa upaya yaitu kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan pengumuman identitas pelaku pada masyarakat. Kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik dikenakan untuk jangka waktu maksimal dua tahun setelah pelaku kejahatan seksual menjalani hukuman pokok, hukuman tambahan tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan dan mencegah terulangnya tindak kekerasan seksual dikemudian hari. Kedua, dalam pandangan *Maqasid Al Shari'ah* Jasser Auda memandang bahwa konsep pengembangan dan hak-hak asasi lebih sesuai dengan problematika kontemporer dibandingkan dengan konsep *maqasid* klasik yang bertumpu pada teori penjagaan dan perlindungan individual semata.

Adapun persamaannya dengan pengkajian skripsi ini ialah sama-sama menganalisis *maqasid al-syariah* yang digagas oleh Jasser Auda mengenai kemaslahatan sanksi kebiri kimia yang diterapkan di Indonesia.

Sedangkan yang membedakan pengkajian skripsi ini adalah dalam analisis skripsi Yuliana Anggun Pertiwi lebih menekankan pada kebiri sebagai hukuman tambahan sedangkan dalam analisis penulis skripsi ini lebih menfokuskan pada kemaslahatan penerapan sanksi kebiri kimia.

2. Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Rizki yang berjudul: Sanksi Kebiri Bagi Pelaku tindak Pidana Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam Pada tahun 2018. Adapun pokok permasalahannya adalah: 1). Bagaimana Sanksi Bagi

Pelaku tindak pidana pedofilia dalam hukum positif, 2). Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana pedofilia dalam hukum positif tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan penelitian kepustakaan yang bertujuan menganalisa hukum Islam terhadap hukum kebiri. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa dalam kacamata hukum positif sanksi kebiri merupakan pidana tambahan atas pidana pokok penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.00,00 (lima miliar rupiah). Yang diatur dalam pasal 81, 82 serta 81A UU Perlindungan Anak. Dan dalam pandangan hukum Islam sanksi bagi pelaku kejahatan hukum seksual telah ditetapkan oleh *nash* yang berupa dera atau rajam, dan hukuman tersebut termasuk dalam jarimah hudud. Jika pedofilia termasuk perzinaan, maka hukumannya cambuk 100 kali atau rajam. Jika pelaku pedofilia tergolong homoseksual maka ia dihukum mati. Jika sebatas pelecehan seksual yang tidak sampai melakukan hubungan zina maka hukumannya berupa *ta'zir* cambuk, pengasingan atau lainnya, yang sepenuhnya dipegang oleh penguasa atau hakim yang menetapkan hukuman tersebut.

Adapun persamaan dengan pengkajian skripsi ini ialah menganalisis mengenai sanksi kebiri kimia sebagai hukuman dari tindak pidana, sedangkan yang membedakan skripsi ini dengan analisis skripsi penulis yaitu fokus penelitian penulis lebih menfokuskan pada tinjauan

*maqoshid al-syariah* sedangkan skripsi yang ditulis oleh Fahmi Rizki lebih menfokuskan pada analisis hukum islam.

3. Skripsi yang ditulis oleh Fahmi Refrizal yang berjudul Analisis Yuridis Penerapan Hukuman Kebiri Sebagai *Ultimum Remedium* Dilihat Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam. Adapun pokok permasalahannya adalah: 1). Bagaimanakah kedudukan hukum kebiri berdasarkan perspektif hukum pidana dan hukum Islam 2). Bagaimanakah upaya ntuk dapat dilaksanakannya hukuman kebiri berdasarka teori penegakan hukum dikaitkan dengan asas ultimum remedium. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis kualitatif untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum postif yng berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil dari penelitian menyebutkan bahwa sanksi kebiri kimiawi kedudukannya dapat disamakan dengan jarimah ta'zir dalam hukum Islam. Sanksi kebiri kimiawi oleh pemerintah digunakan oleh remium remedium. Apabila hukuman kebiri kimiawi dijatuhkan pada pelaku yang tidak mengidap pedofilia akan bertentangan dengan apa yang dicita citakan dari sanksi tindakan yaitu untuk rehabilitasi. Upaya hukuman kebiri kimiawi untuk dapat diterapkan secara efektif, yaitu hukuman kebiri kimiawi diterapkan sebagai ultimum remedium yang bersifat relatif kepada pelaku kejahatan seksual pada anak yang telah dibuktikan oleh ahli bahwa pelaku adalah seorang pedofilia, agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan olehsanksi tindakan dalam UU No 17 Tahun 2016.

Adapun persamaannya dengan penelitian skripsi ini ialah bahwa sanksi kebiri kimia sebagai upaya penegakan hukum, sedangkan perbedaannya ialah analisis penulis lebih menfokuskan pada segi kemaslahatan atau *maqoshid al-syari'ah* sedangkankan skripsi yang ditulis oleh Fahmi Refrizal ini lebih menfikuskan pada perspektif komperatif hukum islam dan hukum pidana positif.

## B. Kajian Teori

### 1. Pidana Kebiri Kimia

Ada dua macam kebiri yang ditetapkan diberbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi testis pelaku pedofilia sehingga membuat pelaku kekurangan hormon testosteron yang mempengaruhi dorongan seksualnya.

Sementara itu kebiri kimia, berbedada dengan kebiri fisik, tidak dilakukan dengan mengamputasi testis. Pihak eksekutor akan memasukkan zat kimia anti androgen yang dapat memperlemah hormon testosteron. Maka kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual akan berkurang bahkan hilang sama sekali.

Pengaruh kebiri kimia ini tidak berlangsung permanen. Jika pemberian cairan dihentikan, lobidodan cairan ereksi akan kembali bergfungsi. Beberapa jenis obat yang banyak digunakan adalah *medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cyproteron acitrate* (CPA). Pengaruh obat ini ada dalam rentan 40 jam hingga 3 bulan. Dorongan seksual atau gairah



seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor terpenting ialah hormon testosteron.<sup>24</sup>

Hukuman kebiri kimia berupa suntik antiandrogen, diketahui mempunyai dampak negatif yaitu mempercepat penuaan tubuh. Cairan anti androgen yang disuntikkan kedalam tubuh mengurangi kerapatan masa tulang sehingga tulang keropos dan memperbesar resiko patah tulang. Obat itu juga mengurangi masa otot dan meningkatkan lemak yang menaikkan resiko penyakit jantung dan pembuluh darah.

Disemua negara yang menerapkan hukuman kebiri, pemerkosa yang diberi hukuman pemberatan (kebiri) tetap menjalani hukuman kurungan badan sesuai undang-undang yang berlaku. Aturan pidana dinegara Eropa mensyaratkan adanya usia minimum untuk penerapan hukuman kebiri fisik atau kimia, usia yang disyaratkan untuk menjalani prosedur ini berkisar 14-21 tahun dimana pelaku yang akan menjalani prosedurpun tidak boleh dipaksa untuk menjalaninya ataupun diberikan pilihan apabila tidak menjalani prosedur kebiri akan menjalani hukuman penjara yang lebih lama.

Putusan pengadilan menyatakan tritmen kebiri dilakukan bagi pelaku kejahatan seksual anak yang paling serius dan memiliki kecenderungan untuk mengulangi kejahatannya. Persyaratan untuk memberikan tritmen inipun sangatlah ketat, karna ternyata hasil penelitian medis menemukan efek samping atas tritmen ini diantaranya menimbulkan ketagihan atau

---

<sup>24</sup> Mardiah Nuzul Quraini, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, Vol 14, No 1 (Jakarta: ,2017), 220.

kecanduan, migren, sakit kepala yang berkepanjangan dan bahkan dapat menimbulkan diabetes.<sup>25</sup>

Adapun beberapa negara yang sudah menerapkan hukuman kebiri kimia, diantaranya: Republik Ceko, Ukraina<sup>26</sup>, Amerika Serikat, Polandia, Moldova, Estonia, Israel, Argentina, Australia, Korea Selatan, Rusia, Jerman, Inggris Raya, Uni Emirat Arab,<sup>27</sup>

## 2. Hukum Pidana

### a. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana Positif

Hukum pidana positif adalah hukum pidana yang berlaku didalam garis-garis perbatasan suatu negara atau suatu masyarakat hukum umum tertentu pada suatu waktu tertentu.<sup>28</sup>

Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau *ius poenale* adapun hukum pidana dalam arti subjektif juga disebut sebagai *ius puniendi*. Van Hamel merumuskan pengertian hukum pidana: Hukum pidana adalah semua dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang berentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut. Dalam hubungan pengertian hukum pidana tersebut, Van Kant

<sup>25</sup> Mardiah, 224.

<sup>26</sup> <https://tirto.id/hukuman-kebiri-kimia-dan-daftar-negara-yang-menerapkannya-f8N9>, diakses pada tanggal 20 Mei, Pukul 9:55.

<sup>27</sup> Handoko Ary Prasetya, *Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Dari Teori Tujuan Pemidanaan*, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta), 79.

<sup>28</sup> Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditia Bhakti Cetakan V, 2013) hal. 5

berpendapat bahwa hukum pidana tidak mengadakan norma-norma baru dan tidak menimbulkan-menimbulkan kewajiban-kewajiban yang dulu ada, dan hanya norma-norma yang sudah ada saja yang dipertegas dan mengadakan ancaman pidana dan ppidanaan.

Van Avelde menyatakan bahwa hukum pidana dibedakan dan diberikan arti: hukum pidana materiil yang menunjukkan pada perbuatan pidana dan oleh sebab itu perbuatan dapat dipidana, dimana perbuatan pidana itu mempunyai dua bagian, yaitu:

- 1) Bagian objektif, merupakan suatu perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan hukum pidana positif, sehingga bersifata melawan hukum yang menyebabkan tuntutan hukum dengan ancaman pidana atas pelanggarannya.
- 2) Bagian subjektif, merupakan kesalahan yang menunjuk kepada pelaku untuk dipertanggungjawabkan menurut hukum. Selain hukum pidana materiil, juga dikenal adanya hukum pidana formil yang mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil dapat ditegakkan.<sup>29</sup>

Pada dasarnya semua aturan hukum bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar, agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, suatu kepastian hukum, dan lain sebagainya. Akan tetapi, didalam satu hal

---

<sup>29</sup> Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 13.

hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa didalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bizjondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hubungan kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan didalamnya.<sup>30</sup>

Tentang adanya hukum pidana positif dan adanya keadaan-keadaan serta kebutuhan-kebutuhan yang mendorong pertumbuhan dan perkembangan dari hukum pidana positif, dapat dilihat dari sebuah contoh sederhana yang mencakup sebagian kecil dari hukum pidana positif yang berlaku dinegara kita dewasa ini sebagai berikut. Salah satu sebuah larangan yang terdapat dalam KUHP kita adalah larangan untuk mencuri barang kepunyaan orang lain, larangan tersebut dapat kita jumpai dalam rumusan pasal 362 KUHP yang berbunyi : “barang siapa mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, maka karena bersalah telah melakukan pencurian dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya 900 rupiah”.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Renggong Ruslan, 15.

<sup>31</sup> Renggong Ruslan, 6.

## b. Teori Pidana

Teori tujuan sebagai *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan *integrative* didalam tujuan pidana beranggapan bahwa pidana memiliki tujuan *plural*, dimana kedua teori tersebut menggabungkan pandangan *Utilitarian* dengan pandangan *Retributivist*. Pandangan *Utilitarians* yang menyatakan bahwa tujuan pidana harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan pandangan *retributivist* yang menyatakan bahwa keadilan dapat diciptakan apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan ukuran prinsip-prinsip keadilan.<sup>32</sup>

Beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pidana adalah sebagai berikut:

### 1) Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang yang telah melakukan suatu tindak pidana atau kejahatan. Imanuel Kant memandang pidana sebagai "*Kategorische Imperatif*" yakni seseorang harus dipidana oleh Hakim karena ia telah melakukan kejahatan sehingga pidana menunjukkan suatu tuntutan keadilan.<sup>33</sup> Dapat diartikan bahwa tuntutan keadilan bersifat mutlak karena keputusan hakim adalah keputusan yang bersifat seadil-adilnya.

<sup>32</sup> Waluyo Bambang, Jurnal, *Hukum Pidana*, Diakses (repository.usm.ac.id, pada tgl 16, mei, 2021, pukul 9.09 wib), 9.

<sup>33</sup> Waluyo Bambang, 9.

## 2) Teori Relatif

Teori relatif memandang sebagaimana sesuatu yang dapat digunakan untuk mencapai pemanfaatan, baik yang berkaitan dengan orang yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia luar, misalnya dengan mengisolasi dan memperbaiki penjahat atau mencegah penjahat potensial, akan menjadikan dunia tempat yang lebih baik.

Dapat diartikan pada dasarnya bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum).

- a) Pencegahan umum (general preventi)
- b) Pencegahan khusus (special preventi)

## 3) Teori Gabungan

Teori gabungan adalah kombinasi dari teori relatif. Menurut teori gabungan, tujuan pidana selalu membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan ketentuan beratnya pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil. Teori gabungan ini terdapat dua aliran yang berpengaruh, yaitu:

- a) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- b) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak

boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>34</sup>

#### 4) Teori Kontemporer

Selain teori absolut, teori relative dan teori gabungan sebagai tujuan pidanaaan dalam perkembangannya terdapat teori-teori baru yang Dr. Eddi O.S.Hiairiej menyebutkan sebagai teori kontemporer. Bila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya teori-teori kontemporer ini bersal dari ketiga teori tersebut diatas dengan beberapa modifikasi.

Wayne R.Lavave menyebutkan tujuan pidanaaan yang *pertama* sebagai *deterrece effect* (efek jera) agar pekalu kejahatan tidak lagi mengulangi kejahatannya. *Kedua* pidanaaan bertujuan sebagai edukasi kepada masyarakat mengenai mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk. Tujuan pidanaaan yang *ketiga* yaitu rehabilitasi. Artinya, pelaku kejahatan harus diperbaiki kearah yang lebih baik, agar ketika kembali kemasyarakat ia dapat diterima oleh komunitasnya dan tidak lagi mengulangi perbuatan jahat. *Empat*, tujuan pidanaaan sebagai pengendalian sosial. Artinya, pelaku kejahatan diisolasi agar tindakan berbahaya yang dilakukannya tidak merugikan masyarakat. Tegasnya, masyarakat harus dilindungi dari tindakan jahat pelaku.

---

<sup>34</sup> Waluyo Bambang, 11.

Terahir, tujuan pemidanaan yakni untuk memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* (keadilan restorative) dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, koban, keluarga korban, atau elaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.<sup>35</sup>

### 3. Perlindungan Anak

Masalah anak bukanlah suatu masalah kecil, anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara. Faktor yang mendukung pelayanan terhadap anak korban kejahatan, dipertegas lagi oleh Arif Gosita sebagaiberikut:

- a. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak.
- b. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.
- c. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Handoko Ary Prastya, *Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Ditinjau Dari Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019), 18.

<sup>36</sup> Harahap Irwan Safaruddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Tapanuli Selatan, 13 Mei 2016), 3.



Hak anak secara universal telah ditetapkan melalui Sidang Umum PBB tanggal 30 November 1989, dengan memproklamasikan Konvensi Hak-Hak Anak. Dengan Konvensi tersebut, dimaksudkan agar anak-anak dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, menikmati hak-hak dan kebebasan baik untuk kepentingan mereka sendiri maupun masyarakat. Semua pihak baik individu, orang tua, organisasi sosial, pemerintah, dan masyarakat diharapkan mengakui hak-hak tersebut dan mendorong semua upaya untuk memenuhinya.<sup>37</sup>

Adapun hal yang melatar belakangi dikeluarkannya Undang-Undang 23 Tahun 2002 (UUPA) tentang Perlindungan Anak adalah karena negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia, seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Anak. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 ini kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, alasan dilakukan perubahan dan pembaruan karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dipandang belum efektif sebagai sebuah peraturan hukum yang bertujuan memberikan perlindungan dan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sectoral yang terkait dengan definisi anak menjadi salah satu penyebabnya. Meningkatnya

---

<sup>37</sup> Runtianing Irma, *Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak*, Skripsi, STAIN Ponorogo (Jl. Pramuka No. 156 Ponorogo), 11.

angka kekerasan (seksual) terhadap anak juga menunjukkan bahwa undang-undang no 23 tahun 2002 belum mampu menjadi alat untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan melindungi hak-hak anak.<sup>38</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkeanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan nantinya sebagai penerus bangsa.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia delapan belas tahun. Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif maka Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas<sup>39</sup>:

- a. Asas Nondiskriminasi
- b. Asas Kepentingan yang Terbaik bagi Anak
- c. Asas Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

---

<sup>38</sup> Saraswati Rika, S.H.,CN.,M.Hum, *Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditiya Bakti, Cet II, Semarang, Maret 2015, 23.

<sup>39</sup> Saraswati Rika, 24.

#### d. Asas Penghargaan terhadap Pandangan/Pendapat Anak

Melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak Indonesia dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan dipertegas. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah menambahkan definisi kekerasan yang sebelumnya tidak ada dalam Undang-Undang 23 Nomor 23 Tahun 2002. Tujuan dibentuknya Undang-Undang tentang Perlindungan Anak adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan fisik, emosional, sosial dan seksual, penelantaran, tindakan membahayakan, eksploitasi: ekonomi, seksual, dan diskriminasi karena latar belakang ekonomi, politis, agama, sosial budaya, dan orang tuanya sehingga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar terwujud anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera<sup>40</sup>.

Memberikan perlindungan kepada anak merupakan tindakan yang tepat karena anak-anak dikategorikan sebagai kelompok yang rentan (*vulnerable groups*) di samping kelompok rentan lainnya, seperti pengungsian (*refugees*), pengungsian dalam negeri (*internally displaced persons*), kelompok minoritas (*national minorities*), pekerja migran (*migran workers*), penduduk asli pendalaman (*indigenous peoples*) dan perempuan (*women*). Komite PBB untuk hak ekonomi, sosial dan budaya juga mengidentifikasi anak-anak sebagai kelompok rentan bersama-sama

---

<sup>40</sup> Saraswati Rika, 24.

dengan kelompok rentan lainnya, seperti petani yang tidak memiliki tanah, pekerja di desa, pengangguran di desa, pengangguran di kota, kaum miskin kota, usia lanjut, dan kelompok khusus lainnya.

Perlindungan terhadap anak menjadi sangat penting karena pelanggaran atas perlindungan anak pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Selain itu, pelanggaran hak anak dapat menjadi penghalang sangat besar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan anak karena anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, pengabaian, dan perlakuan salah lainnya akan mengalami resiko, seperti hidup yang lebih pendek, memiliki kesehatan mental dan fisik buruk, mengalami masalah-masalah yang berkaitan dengan pendidikan (termasuk putus sekolah), memiliki keterampilan yang buruk sebagai orang tua, menjadi tunawisma, terusir dari tempat tinggal, dan tidak memiliki rumah. Akan tetapi, disisi lain, tindakan perlindungan yang sukses akan meningkatkan peluang anak untuk tumbuh sehat secara fisik, mental, percaya diri, dan memiliki harga diri, dan kecil kemungkinan melakukan abuse atau eksploitasi terhadap orang lain, termasuk anaknya sendiri.<sup>41</sup>

#### 4. *Maqashid Al-Syari'ah*

*Maqashid Al-Syari'ah* adalah pemahaman ruh *tasyri'* seperti masa sahabat Nabi Muhammad SAW. sebagai metode penggalan hukum Islam pada waktu itu. (Imam Al Haramain al Juwaini Wafat tahun 478 H).

---

<sup>41</sup> Saraswati Rika, 25.

Sebagaimana dikutip oleh Abid al Jabiri berkata: Sesungguhnya para sahabat Rasulullah SAW. tidak pernah menggunakan cara-cara berdebat seperti yang dilakukan para pemikir zaman sekarang dalam menentukan prinsip dan menerapkannya dalam proses menemukan hukum (Istinbath) serta memaksakan diri untuk mengikuti model yang populer dan disukai oleh kelompoknya, namun didalam majelis-majelis musyawarah itu para sahabat hanya mengurai hukum-hukum dan mengomentarnya berdasarkan pertimbangan *masalahah 'ammah* atau kemaslahahan umum.<sup>42</sup>

*Maqashid Al-Syari'ah* secara ontologis yang berarti mempertanyakan hakikat dan objek formal *Maqashid Al-Syari'ah*. Pembahasan ini mencakup definisi, objek formal, dan pembagian *Maqashid Al-Syari'ah*. Sedangkan secara etimologi *Maqasid* adalah bentuk plural (jama) dari kata *Maqasid* yang berarti sesuatu yang dituju atau tujuan yang ingin dicapai. Kata Al-Syariah berarti tempat mengalirnya air, secara etimologis syariah adalah hukum-hukum Allah yang diperuntukkan pada manusia yang berisi tentang kebijaksanaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Dengan demikian, aturan apapun menggantikan keadilan dengan ketidakadilan, seperti belas kasih dengan lawan, kebaikan bersama dengan kejahatan, atau kebijaksanaan dengan omong kosong adalah aturan yang tidak termasuk dalam syariah. Definisi tersebut sebagai objek yang ditentukan oleh syariah agar dicapai bagai kepentingan manusia

---

<sup>42</sup> Rohman Holilur, *Mawashid Al-Syariah*, (Malang : PT. Cita Intrans Selaras, 2019), 5.

Menurut Jasser Auda , *Maqashid Al-Syari'ah* adalah kemaslahatan atau kumpulan kemaslahatan yang menjadi tujuan pemberlakuan hukum berdasar penjelasan *syari'* atau menurut persangkaan kuat seorang mujtahid. Andaikan kemaslahatan tersebut tidak ada maka hukum tidak akan disyariatkan sama sekali.<sup>43</sup>

Penjelasan secara lengkap mengenai metode indifikasi *maqoshd al-syari'ah* dibahas oleh beberapa tokoh seperti al- Syatibi, Ibnu Asyur (W. 790 H), dan al- Raisuni menyebutnya sebagai *masalik al-ta'lil*. *Masalik AL- Ta'lil* menurut al Raisuni ada lima, yaitu:<sup>44</sup>

- a. *Ijma'*
- b. *Nash*
- c. *Isyarah*, yaitu penjelasan Al-Qur'an dan Sunnah mengenai 'illah suatu hukum dengan tidak menyebutkannya secara langsung atau tidak dijelaskan secara konkrit bahwa suatu hal adalah 'illah hukum tertentu.
- d. Korelasi, yaitu adanya kolerasi yang jelas dan logis antara suatu hukum dan suatu perbuatan.
- e. Penelitan (*istiqra'*), yaitu yaitu penelitian induktif dengan cara mencari makna dan maksud secara spesifik dari masing-masing hukum lalu digeserkan maksud umum dari maksud-maksud spesifik tersebut.

Tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum-hukumnya mempunyai lima tujuan yang bisa disebut *al-maqoshidu al khamsah* (panca tujuan)

---

<sup>43</sup> Rohman Holilur, 29.

<sup>44</sup> Rohman Holilur, 17.

yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan atau (nasab) dan memelihara harta benda serta kehormatan.

Adapun unsur-unsur yang membentuk *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam) yaitu kategori yang pertama dibagi lagi menjadi empat sub kategori, masing-masing berkaitan dengan maksud Allah dari sisi yang berbeda. Dalam sub kategori yang pertama, al-Syatibi (W. 790 H) membahas maksud Allah yang sebenarnya dalam menetapkan hukuk. Intinya syari'ah diturunkan kepada manusia dengan tujuan agar ia dapat mengendalikan nafsu dan keinginan orang Islam.<sup>45</sup>

Pendekatan *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam) ini tentu didukung oleh para tokoh karena pendekatan *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam) merupakan pendekatan dengan melihat nilai-nilai dibalik dari teks dengan memprioritaskan nilai-nilai mashlahah kemanusiaan dan menghilangkan kesulitan. Sehingga setiap pernyataan dari teks merupakan kebenaran abadi yang harus ditemukan dan diterapkan terlepas dari ruang dan waktu perbedaan.<sup>46</sup>

Konsep *maqashid al-syari'ah* menurut Jamaluddin Athiyah Muhammad adalah bahwa Allah SWT mengutus Rasulnya untuk menyampaikan petunjuk dan agama yang haq dengan tujuan meninggalkan agama Islam atas segala agama. Allah SWT telah menjadikan Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul. Konsep *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam) meliputi metode penetapan

<sup>45</sup> Maqashid al- Syari'ah Nusantara, 48.

<sup>46</sup> Maqashid al- Syari'ah Nusantara , 49.

*maqoshid al-syariah* (tujuan hukum Islam), pengelompokan *maqoshid al-syariah* (tujuan hukum Islam) dalam *zanni* dan *qath'I*, *maqoshid al-syariah* (tujuan hukum Islam) lain yang tidak disebut ulama terdahulu dan uraiannya, perurutan dan urgensi *maqoshid syari'ah* (tujuan hukum Islam) dan metode aktualisasi *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam).<sup>47</sup>

Muhammad Khalid Mas'ud mengatakan bahwa masalah muncul sebagai tujuan utama hukum. Oleh karena itu masalah berhubungan dengan *maqoshid al-syariah* (tujuan hukum Islam). Makna masalah cukup bervariasi namun meskipun bervariasi dalam konteks yang berbeda ditujukan untuk perlindungan kepentingan umum. Mengikuti al-Syatibi (W. 790 H) Muhammad Khalid Mas'ud mengelaborasi *maqoshid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam) menjadi 3 bagian yaitu: *mashlahah* (kebaikan), *dalalah* (petunjuk) dan *'adah* (tradisi) yang merupakan konsep yang akan dikembangkan. Didalam analisis al-syatibi (W. 790 H), Mas'ud berargumen bahwa masalah merupakan dasar pijakan bagi *maqoshid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam).

Jasser Auda mengatakan bahwa ide pertimbangan tujuan yang lebih tinggi dari hukum *maqoshid al-syariah* (tujuan hukum Islam) dan mengamati prioritas rasional dapat dianggap sebagai langkah pertama menuju pemikiran ulang metodologi hukum Islam. Jasser Auda menyatakan bahwa pendekatan menggunakan *maqoshid al-syariah* (tujuan hukum Islam) adalah pendekatan baru dalam hukum Islam. Jasser Auda

---

<sup>47</sup> Maqoshid al- Syari'ah Nusantara , 52.



mengenalkan konsep “Islam modern” merupakan pembaruan dari Islam tradisional. Konsep Islam modern menurut Auda sebagai wujud reaksi yang luas terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa.

Bruce C. Gipson mengatakan bahwa seorang ahli hukum atau bukan harus mempertimbangkan hikmah yang melatar belakangi sebuah hukum dan fokus dalam prinsip-prinsip *syari'ah* dimana pertimbangan masalah menjadi tujuan hukum yang tertinggi. Bahwa pembaruan hukum Islam ke depan harus melihat nilai-nilai masalah yang dikandung hukum tersebut yang mengandung nilai-nilai kebijaksanaan, kemaslahatan dan kemanfaatan sosial. Dengan kata lain pembaruan hukum Islam harus melihat *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam) dari substansi hukum itu sendiri.

Osman Bakar mengatakan bahwa pendekatan *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam) merupakan pendekatan tradisional yang melihat nilai-nilai kesejahteraan masyarakat baik dari segi agama, intelektual, ekonomi, sosial serta politik untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Bahwa hukum Islam dibuat untuk kemaslahatan umat serta menstabilkan antara hak dan kewajiban individu serta menjaga nilai-nilai tersebut.<sup>48</sup>

Jasser Auda lahir tahun 1966 di Kairo. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama di Masjid Al-azhar Kairo, dari tahun 1983 sampai 1992. Selama di Mesir, dia tidak pernah mengenyam pendidikan agama dilembaga formal, seperti Universitas Al-Azhar. Ia hanya mengikuti

---

<sup>48</sup> Maqashid al- Syari'ah Nusantara , 53.

pengajian dan halaqah yang berada di Masjid Al-Azhar. Sembari aktif dipengajian, ia mengambil kuliah di Cairo University jurusan ilmu komunikasi : studi strata satu diselesaikan tahun 1988 dan gelar Master diperoleh tahun 1993.<sup>49</sup>

Usai mengantongi gelar MSc (Master of Science) dari Cairo University, Jasser Auda melanjutkan pendidikan doktoral bidang system analysis di Universitas Waterloo, Kanada. Tahun 1996, dia berhasil memperoleh gelar Ph.D dari Waterloo. Walaupun sudah menempuh jenjang doktoral, semangat Jasser untuk belajar tidak pernah berhenti. Dia kembali kuliah di Islamic American University dengan konsentrasi yang berbeda dari sebelumnya, yaitu hukum Islam. Tiga tahun berikutnya (1999), gelar Bachelor of Arts (BA) untuk kedua kalinya diperoleh dari Islamic American University dalam bidang Islamic studies. Pada kampus yang sama dia melanjutkan jenjang Master dengan konsentrasi hukum Islam dan selesai tahun 2004. Kemudian, dia pergi ke Inggris untuk melanjutkan jenjang doktoral di Universitas Wales. Pada tahun 2008, dia berhasil meraih gelar Ph.D bidang hukum Islam.

Dilihat dari latar belakang pendidikannya, terlihat bahwa Jasser Auda sangat menguasai hukum Islam dan sekaligus ilmu sosial. Ia tidak hanya menimba ilmu di Timur-Tengah, tetapi juga belajar di Barat. Safvet Halilovic, seorang Profesor Tafsir dan Antropologi al-Qur'an dari Universitas Zenica menyebutnya sebagai salah satu cendekiawan muslim

---

<sup>49</sup> Ferdiansyah Hengki, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, cet 2, Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari (Ciputat, Tangerang Selatan), 85.

kontemporer yang berwawasan luas, memiliki pengetahuan mendalam tentang Islam, dan memahami realitas kekinian umat Islam dengan baik. Menurut Amin Abdullah, Jasser termasuk intelektual yang berpotensi untuk mendialogkan dan mempertautkan paradigma *ulum al-din, al-fikr al-Islami*, dan *dirasah al-Islamiyah* kontemporer dengan baik.

Jasser Auda termasuk intelektual yang sangat produktif. Ada puluhan tulisan yang terlahir dari tangannya, baik dalam bahasa Inggris maupun Arab. Selain menulis *maqoshid al-syari'ah* dan persoalan hukum Islam kontemporer, dia juga menulis buku tasawuf dan etika. Saat ini sebagian besar karyanya sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa di dunia, termasuk Indonesia. Sebelum menulis buku sendiri, Jasser mengawali karir dengan menerjemahkan buku gurunya, Muhammad Al-Ghazali, ke dalam bahasa Inggris. Ada dua buku Muhammad Al-Ghazali yang sudah diterjemahkannya, *The Future of Islam Outside its Land: How Can We Approach it?* dan *Muslim Women between Backward Traditions and Modern Innovations*.

Konsep *Maqoshid* Kontemporer Jasser Auda dari Penjagaan dan Perlindungan Menuju Pengembangan dan Hak-Hak Asasi. Para fakih atau cendekiawan muslim kontemporer mengembangkan terminologi *maqoshid* tradisional dalam bahasa masa kini, meskipun ada penolakan beberapa fakih terhadap ide kontemporerisasi terminologi *maqoshid*.

Berikut ini beberapa contoh yang diambil dari area keniscayaan (*daruriyyat*).<sup>50</sup>

Secara tradisional, *hifdzun-nasl* (perlindungan keturunan) adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Al- Amiri mengungkapkan hal itu pada awal usahanya untuk menggambarkan teori *maqoshid* kebutuhan, dengan istilah ‘hukuman bagi tindakan melanggar kesusilaan’. Al-Juwaini mengembangkan teori hukum pidana (*mazajir*) versi Al-Amiri menjadi ‘teori penjagaan’ (*ismah*) yang di ekspresikan oleh Al-Juwaini dengan istilah *hifz al-furuj* yang artinya menjaga kemaluan. Adalah Abu Hamid Al-Ghozali yang membuat istilah *hifz an-nasl* (*hifzun-nasli*) sebagai *maqoshid* hukum Islam pada tingkatan keniscayaan. Al-Syatibi mengikuti terminologi Al-Ghazali, seperti dijelaskan diatas.

Sama halnya, *hifz aqli* (perlindungan akal) yang hingga akhir-akhir ini masih terbatas pada maksud larangan minum-minuman keras dalam Islam, sekarang sudah berkembang dengan memasukkan ‘pengembangan pikiran ilmiah’, ‘perjalanan menuntut ilmu’, ‘melawan mentalitas taqlid’, dan ‘mencegah mengalirnya tenaga ahli keluarneгри’.

Demikian pula, *hifzul irdi* (perlindungan kehormatan) dan *hifdzun nafzi* (perlindungan jiwa raga) yang berada pada tingkatan keniscayaan menurut terminologi Al-Ghazali dan As-Syatibi tetapi, ungkapan-ungkapan ini sudah dikemukakan terlebih dahulu oleh Al-Amiri dengan

<sup>50</sup> Auda, Jasser, *Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*: International Institute of Islamic Thought, 2008. Badrudin, Disainer Isi, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqoshid Syariah*, Terjemahan Oleh, Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 56.

istilah ‘hukuman’ terhadap pelanggaran kehormatan dan oleh Al-Juwaini dengan istilah ‘penjagaan kehormatan’ (*hifz al-ird*).

Sebenarnya, *hifzul-ird* sudah menjadi konsep sentral dalam kebudayaan Arab sejak priode pra Islam. Syair pra Islam menceritakan bagaimana ‘Antarah’, seorang penyair terkenal pra Islam, bertengkar dengan Kabilah *Damdam* terkait ‘pencemaran kehormatannya’. Dalam hadis, Nabi saw. Menjelaskan bahwa darah, harta, dan kehormatan setiap muslim adalah haram yang tidak boleh dilanggar. Namun, akhir-akhir ini ungkapan perlindungan kehormatan dalam hukum Islam secara berangsur-angsur diganti oleh perlindungan harkat dan martabat manusia, bahkan diganti oleh perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai *maqoshid* dalam hukum Islam.

Jasser Auda mengungkapkan: “*maqosid of the Islamic law are the objectives/purposes behind Islamic rulings*”.

Atrinya: “*Tujuan Hukum Islam adalah sasaran atau tujuan di balik aturan-aturan Islam*”.

Jasser Auda lebih singkat dan padat lagi dalam mengelaborasi tema ini dengan mengatakan bahwa *maqosid syari’ah* adalah sasaran atau tujuan yang ada dibalik hukum, bukan aturan hukum itu sendiri.

Dari berbagai pandangan diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa *maqoshid syari’ah* adalah tujuan-tujuan yang ada dibalik aturan hukum yang diciptakan oleh asy-syari’. Selanjutnya, para ulama usul fiqh telah sepakat bahwa esensi dari *maqoshid syari’ah* adalah *maslahat*, yaitu

kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat, baik dengan cara mendatangkan manfaat atau menolak mafsadat.<sup>51</sup>

Rekonstruksi Jasser Auda mendiskusikan pemikiran hukum Islam Jasser Auda secara spesifik. Pemikiran hukum Islam Auda didasarkan pada pendekatan sistem, usul *al-fiqh*, dan *maqashid al-syariah*. Ketiga disiplin ini dalam pandangan Auda memiliki keterkaitan antara satu sama lainnya. Untuk melihat korelasi masing-masing disiplin ini maka ada empat hal yang perlu didiskusikan pada bagian ini: pertama, korelasi logika Yunani dengan hukum Islam: kedua, kelemahan berbasis logika usul *al-fiqh* tradisional: ke tiga, hukum Islam ditinjau dari pendekatan sistem: Keempat, pengoptimalan *maqashid Al syariah* dalam kajian *Ushul Fiqh*.<sup>52</sup>

- a. Korelasi Logika Dengan Hukum Islam
- b. Kritik Jasser Auda Terhadap Logika Usul *al-Fiqh*
- c. Hukum Islam Ditinjau dari Pendekatan Sistem
- d. Pengoptimalan *Maqashid Al- Syariah* dalam *usul Al-Fiqh*

<sup>51</sup> Ibrahim Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, cet 1, Ar-Ruzz Media 2019 (Maguwoharjo-Depok-Saleman-Jogjakarta), 63.

<sup>52</sup> Ferdiansyah Hengki, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, cet 2, Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari (Ciputat, Tangerang Selatan), 106.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum pada dasarnya sesuatu kegiatan ilmiah berdasar pada metode, sistematika dan pemikiran, dimana tujuannya untuk pemahaman dengan menganalisa, terkecuali pada pengadaan pemeriksaan yang terkait tentang kenyataan regulasi, guna mengupayakan permasalahan yang muncul. Metode penelitian hukum ialah cara kerja ilmuan dengan memakai metode. Metode juga diartikan sebagai jalan yang ditempuh guna keberlangsungan penelitian sesuai dengan yang direncanakan.<sup>53</sup>

Penelitian hukum dalam ilmu hukum ialah kegiatan *know-how*, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, dilaksanakan guna pemecahan masalah dari isu hukum yang dihadapi. Saat seperti ini, diperlukannya pada kemampuan penganalisaan masalah, penalaran dan penganalisaan untuk memecahkan suatu problematika. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian adalah penelitian hukum normatif yaitu, penelitian hukum yang menitik beratkan hukum sebagai sebuah sistem bangunan norma hukum dibandingkan dengan banyaknya data sehingga pokok kajiannya adalah berfokus pada asas-asas dan doktrin hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan perbandingan

---

<sup>53</sup> Rauf Moh. Abdul, *Rancangan Formulasi perluasan Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi*, (Jember: IAIN Jember, 2020), 72.

hukum. Jadi dalam hal ini penulis tidak perlu melakukan penelitian lapangan untuk mencari data melainkan hanya mengumpulkan bahan hukum dan referensi hukum untuk dianalisis.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data skunder. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

### **1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi, yaitu :

- a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No. 1 tahun 2016
- b. KUHP pasal 292
- c. KUHP pasal 287
- d. Dan Undang-Undang yang berkaitan lainnya.

### **2. Pendekatan Konseptual**

Pemahaman konsep yang dipakai tentang pola pikir Jasser Auda tentang korelasi antara logika dan pendekatan sistem dengan hukum Islam untuk mengoreksi logika yang diusung dalam usul fiqh sehingga perlu adanya pengoptimalan *maqoshid syariah* dalam *usul fiqh*.



### 3. Pendekatan Historis

Pendekatan historis yang digunakan dalam penelitian ini mengungkap tentang proses historis yang mempengaruhi pola pikir Jasser Auda, mulai dari pandangan ulama klasik hingga ulama kontemporer yang menghasilkan konklusi bahwasannya hukum harus berkembang dan dapat beradaptasi dengan situasi.

### C. Sumber Bahan Hukum

Terdapat tiga sumber data dalam penelitian yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier, yang masing-masing dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### 1. Sumber primer

Sumber primer adalah bahan hukum yang terdiri dari asas dan norma hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dan berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti yaitu:

- a. *Maqoshid Al-Syari'ah* (Jasser Auda)
- b. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).
- c. Undang Undang 17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No 23/2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- e. Undang-Undang NRI 1945 Pasal 28 G

- f. Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1998, pasal 7 dari Undang Undang Republik Indonesia no. 12 tahun 2005 tentang Penegasan *International Covenant Civil and Political Right*

2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:

Berbagai buku, hasil-hasil penelitian, jurnal dan artikel yang membahas tentang kebijakan hukum.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan yang lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum dan situs resmi (internet).

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan sesuai dengan pendekatan penelitian. Penulis mendapatkan data dan mengumpulkannya melalui penelitian kepustakaan, lalu bahan hukum tersebut dipelajari dan dianalisis lebih lanjut untuk mendapatkan informasi sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data merupakan teknik untuk memecahkan masalah dengan mengaitkan teori dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan sekaligus mengkaji bahan-bahan hukum yang telah ada. Kemudian hasil kajian tersebut diolah dan dianalisis serta dikomparatifkan dengan melakukan perbandingan terhadap suatu pendapat dengan pendapat

lainnya. Selanjutnya adalah menarik kesimpulan dari telaah kepustakaan yang sudah dilakukan untuk sampai diketahui bagaimana hukuman bagi pelaku kejahatan seksual yang ditinjau dari *maqoshid al- syari'ah*.



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. PENERAPAN SANKSI KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI INDONESIA**

##### **1. Penerapan Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia**

Presiden Joko Widodo telah mengesahkan (menandatangani) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016, dan empat tahun kemudian Presiden Joko Widodo menekan Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia.<sup>54</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, menyatakan bahwa tindakan kebiri kimia merupakan tindakan pemberian zat kimia melalui metode penyuntikan maupun metode lain kepada pelaku kekerasan seksual yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya maupun dengan orang lain, yang menyebabkan korban lebih dari satu, mengakibatkan luka berat, gangguan kejiwaan, penyakit seksual menular, terganggu atau hilangnya fungsi organ reproduksi, dan/atau mengakibatkan korban meninggal, tindakan ini dilakukan untuk menekan

---

<sup>54</sup> Adithya Andreas, dan Maharani Nurdin, *Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Skripsi, Fakultas Hukum, Singaperbangsa, Karawang), 1 650.

hasrat seksual yang berlebihan, yang disertai rehabilitasi. Dalam halnya pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 yakni petugas yang berkompeten dibidangnya sesuai dengan perintah kejaksaan. Jangka waktu diberlakukannya hukuman kebiri kimia yakni paling lama dua (2) tahun, sebagai mana yang diatur dalam pasal 5.<sup>55</sup>

Pada pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020, tahapan-tahapan kebiri kimia dilakukan melalui tiga (3) tahapan, yakni:

- a. Penilaian Klinis, diatur dalam pasal 7, bahwasannya tahapan ini dilakukan oleh tim yang berkompeten dibidang medis dan psikiater, dan pada tahapan penilaian klinis dilakukan wawancara klinis dan psikiater, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang. Tahapan awal sebelum dilakukan penilaian klinis yakni kementerian dibidang penyelenggaraan hukum menyampaikan pemberitahuan kepada jaksa, dilakukan paling lambat 9 (Sembilan) bulan terpidana selesai menjalani pidana pokok, dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja setelah adanya pemberitahuan, jaksa kemudian berkordinasi dengan kementerian dibidang kesehatan untuk melakukan penilaian klinis, maka penilaian klinis dimulai paling lambat 7 hari sekja setelah adanya kordinasi.
- b. Tahap Kesimpulan, sebagaimana diatur dalam pasal 8 yakni memuat hasil kesimpulan dari tahapan penilaian klinis untuk memastikan

---

<sup>55</sup> Adithya Andreas, dan Maharani Nurdin, 650.

apakah pelaku layak atau tidak untuk diberikan hukuman kebiri kimia dan kesimpulan ini harus disampaikan pada jaksa paling lambat 14 hari.

- c. Tahap Pelaksanaan, sebagaimana diatur dalam pasal 9, pelaksanaan kebiri kimia dilakukan setelah dalam tahap kesimpulan menyatakan bahwa pelaku layak diberikan hukuman kebiri kimia, kemudian jaksa memerintah dokter guna melaksanakan kebiri kimia, pelaksanaan tindakan kebiri kimia dilakukan setelah terpidana selesai menjalani hukuman pidana pokok. Pelaksanaan hukuman kebiri kimia dilakukan di rumah sakit milik pemerintah atau daerah yang ditunjuk oleh jaksa, pada saat pelaksanaannya dihadiri oleh jaksa, perwakilan kementerian hukum, kementerian sosial, dan perwakilan dari kementerian kesehatan.

Pelaksanaan ini dituangkan dalam berita acara, dan kemudian diberitahukan kepada korban maupun keluarga korban.

Dalam pasal 10, apabila pelaku tidak layak untuk diberikan hukuman kebiri maka akan ditunda selama 6 bulan, dan selama itu akan dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang guna memastikan kembali apakah pantas atau tidak, namun apabila pelaku tetap tidak layak diberikan hukuman kebiri kimia, maka jaksa memberitahukan pada pengadilan yang memutus perkara tingkat pertama secara tertulis dengan melampirkan hasil penilaian ulang dan kesimpulan ulang. Apabila pelaku melarikan diri maka sebagaimana yang diatur dalam pasal 11 menyatakan bahwa pelaksanaan akan ditunda, dan jaksa bekerja sama dengan pihak

kepolisian dalam menanganinya, jika pelaku tertangkap atau menyerahkan diri maka jaksa akan berkordinasi kembali dengan kementerian bidang hukum, kementerian bidang sosial, dan kementerian bidang kesehatan.<sup>56</sup>

## **2. Praktik dan Contoh Kasus di Indonesia yang Menerapkan Kebiri Kimia**

Di era modern tujuan pengebirian lebih beragam, mulai dari mendapatkan suara soprano pada anak laki-laki di Italia hingga upaya menghindarkan perbuatan tak bermoral di beberapa agama. Kebiri juga dilakukan untuk mengurangi orang dengan gangguan fisik dan mental serta populasi kelompok tertentu. Secara historis pengebirian kimia telah dipaksakan pada berbagai kelompok seperti homoseksual, transgender, pemerkosa dan pedofil sering dengan imbalan pengurangan hukuman.

Ada dua macam kebiri yang diterapkan diberbagai negara, yaitu kebiri fisik dan kebiri kimia. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi testis sehingga kekurangan hormone testosterone yang mempengaruhi dorongan seksualnya. Sementara itu kebiri kimia, dilakukan dengan memasukkan zat kimia antiandrogen yang dapat memperlengah hormone testosterone, caranya bisa lewat pil ataupun suntikan. Bila hormone testosterone melemah, maka kemampuan ereksi, libido, atau hasrat seksual seseorang akan berkurang bahkan hilang sama sekali.<sup>57</sup> hukuman kebiri kimia juga diberlakukan terhadap perempuan,

---

<sup>56</sup> Adithya Andreas, dan Maharani Nurdin, 651.

<sup>57</sup> Qur'aini Mardiya Nuzul, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, Jakarta Pusat, Jurnal, diakses pada tagl 20 Mei 2021 pukul 07:49 wib, 219.

karena dalam undang-undang tidak mengatakan bahwa hanya laki-laki yang akan dikenai hukuman kebiri kimia.<sup>58</sup>

Sedangkan hukuman yang dijatuhkan pada perempuan, hormon yang dominan dan berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual wanita serta proses reproduksi adalah hormone estrogen yang diproduksi di ovarium. Seperti yang sudah dibahas, kebiri yang menggunakan teknik bedah pada laki-laki dilakukan dengan memotong kantong testis kemudian menjahitnya kembali, hal ini serupa untuk pegebirian perempuan, yang dengan operasi untuk pengangkatan ovarium. Dalam hal kebiri kimia pada perempuan, belum ditemukan literature yang membahas secara eksplisit tentang hal ini. Tetapi beberapa mengatakan bahwa dapat digunakan suntikan *Depo-Provera*. Injeksi ini sebenarnya merupakan salah satu dari jenis obat untuk mengendalikan kehamilan (Keluarga Berencana). Akan tetapi *Depo-Provera* sendiri hanya memiliki efek sebagai penghambat kesuburan perempuan dan bukan sebagai pengendali libido seperti yang ada pada kebiri kimia untuk laki-laki. Adapula gagasan untuk menggunakan zat *anti-aprhodisiacs* untuk menekan libido pelaku dengan jenis kelami perempuan.<sup>59</sup>

Pengaruh kebiri kimia ini tak berlangsung permanen, jika pemberian cairan dihentikan, libido dan kemampuan ereksi akan kembali berfungsi. Beberapa jenis obat yang banyak digunakan adalah

---

<sup>58</sup> Jurnal, *Penerapan Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia*, 42.

<sup>59</sup> Jurnal, *Penerapan Sanksi Kebiri Kimia di Indonesia*, 47.



*medroxyprogesterone acetate* (MPA) dan *cyproterone acetate* (CPA). Pengaruh obat ini ada pengaruh rentang 40 jam hingga 3 bulan. Dorongan seksual atau gairah seksual dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satu faktor terpenting adalah hormone testosterone.<sup>60</sup> Pelaksanaan eksekusi kebiri harus dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk Dokpol (Dokter Kepolisian), sebagaimana yang sudah tercantum dalam Perpu Kebiri Pasal 81A Ayat (2) pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, sosial, dan kesehatan, ayat (3) pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan peraturan pemerintah<sup>61</sup>. Tanggung jawab etika dan masalah lainnya terkait dakpol sudah diambil oleh negara dan aparatur negara hanya sebagai pelaksana, hal itu harus dilakukan setelah proses sidang yang seadil-adilnya, dengan hakim memegang teguh nilai-nilai keadilan.<sup>62</sup>

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)

Yohana Yembise memuji majlis hakim PN Mojokerto sebab menjadi yang pertama menerapkan hukuman Kebiri Kimia di Indonesia, terhadap pelaku pemerkosaan Sembilan anak di Mojokerto, Jawa Timur, dan divonis

<sup>60</sup> Qur'aini Mardiyah Nuzul, 219.

<sup>61</sup> Perpu Kebiri, Cetakan Pertama, CV. Bagiz Grafika (Jl. Cipinang Lontar No.5, Cipinang Muara, Jatinegara, Jakarta Timur), 4.

<sup>62</sup> Prasetya Handoko Ary, *Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Dari Teori Tujuan Pembedaan*, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta), 7.

bersalah karena telah mencabuli anak-anak sejak tahun 2015.<sup>63</sup> Dan di Sorong, Papua Menteri Sosial Khafifah Indar Parawansa juga menyetujui Hukuman Kebiri yang dijatuhkan pada pelaku pemerkosaan dan pembunuhan bocah perempuan.<sup>64</sup>

### **3. Latar Belakang Pengaturan Pidana Kebiri dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

Di Indonesia wacana pengaturan pidana kebiri mulai mengemuka pada tahun 2015. Pidana Kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak pertama kali diusulkan oleh Menteri Sosial Khafifah Indar Parawansa. Ia mengatakan bahwa dibanyak negara telah banyak diterapkan pidana kebiri kimia untuk mngontrol libido pelaku. Usulan Khofifah kemudian ramai diperbincangkan, Menteri Hukum dan HAM, Yosonna Laoly pun serius menanggapi. Di sela-sela pertemuan Menteri-mentri bidang Hukum se-ASEAN atau *Asean Law Ministers Meeting (ALAWMM)* di Bali pada Oktober 2015, ia mengatakan bahwa pihaknya langsung mengkaji urgensi penerbitan Perpu Kebiri. Ia menginformasikan bahwa pembahasan dilakukan bersama-sama dengan Jaksa Agung, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta instansi lain serta maupun lembaga swadaya masyarakat. Tidak lama berselang, Yosanna menyampaikan bahwa hukuman kebiri

<sup>63</sup><https://tirto.id/kebiri-kimia-dan-asal-usulnya-jadi-hukuman-bagi-pemerkosaan-anak-ehbN>, diakses pada tagal 20 Mei pukul 9:32.

<sup>64</sup><https://tirto.id/mensos-sebut-pemerkosa-anak-sorong-layak-dikebiri-chif>, diakses pada tanggal 20 Mei, pukul 9:46.

sebaiknya masuk didalam undang-undang yang dibahas dalam Program Legislasi Nasional (PROLEGNAS). Di sisi lain, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise bersitegas bahwa hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak sudah mendesak, sehingga Perpu Kebiri harus segera diterbitkan.<sup>65</sup>

Mengingat bahwa anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peranan penting dalam pembangunan nasional wajib mendapatkan perlindungan dari negara sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak berhak atas perlindungan dari kekerasan. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan dibidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru kekerasan seksual terhadap anak.

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius (*serious crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak,serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan keertiban masyarakat<sup>66</sup>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif

---

<sup>65</sup> Prasetya Handoko Ary, 67.

<sup>66</sup> Perpu Kebiri, cet 1, CV. Bagiz Grafika (*Cipinang Muara-Jatinegara-Jakarta Timur*), 7.

terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintahan perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Berdasarkan pertimbangan diatas, Pemerintah perlu segera memerintahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>67</sup>.

Sementara itu, organisasi pembela hak anak lainnya, Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), mendesak pemerintah Indonesia agar segera menerbitkan Perpu Kebiri. Dukungan atas penerbitan Perpu Kebiri juga datang dari parlemen, Anggota Komisi III Arsul Sani berpandangan, hukuman kebiri terhadap pedofil perlu diberlakukan. Pasalnya, korban pedofil acap kali terjadi, bahkan korban tidak saja dieksekusi ditempat sepi, namun disekolah. Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid mengingatkan, revisi UU No.35 Tahun 2014 menjadi jalan keluar mengatasi lemahnya aturan yang ada terkait perlindungan anak<sup>68</sup>.

Pada tanggal 11 Mei 2016 lapa terbatas Presiden dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri Hukum, dan HAM

---

<sup>67</sup> Perpu Kebiri, cet 1, CV. Bagiz Grafika (*Cipinang Muara-Jatinegara-Jakarta Timur*), 8.

<sup>68</sup> Prasetya Handoko Ary, *Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Dari Teori Tujuan Pidana*, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta), 68.

serta Komisi Perlindungan Anak akhirnya diputuskan bahwa pemerintah akan menerbitkan Perpu untuk memberatkan pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang salah satunya adalah menerapkan hukuman kebiri. Lalu kemudian disahkan oleh Presiden Jokowi Dodo dan sudah disetujui oleh DPR untuk Perpu ini dijadikan Undang-Undang tanggal 25 Mei 2016, untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, memberi efek jera terhadap pelaku dan mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah perlu menambah pidana pokok berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, pemerintah perl segera menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>69</sup>.

Dalam perjalanannya Perpu ini disahkan menjadi Undan-Undang oleh DPR, pada hari Kamis 21 Juli 2016 dalam Rapat Kerja Komisi VIII DPR semua fraksi di Komisi VIII DPR telah sepakat akan membahas lebih lanjut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, atau yang lebih populer disebut sebagai perpu kebiri yang rencana akan diselenggarakan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2016. Delapan dari sepuluh fraksi setuju akan membahas

---

<sup>69</sup> Prasetya Handoko Ary, 69.

perpu lebih dalam pada rapat selanjutnya. Dua fraksi lain, PDIP dan PPP, sepenuhnya mendukung perpu diundangkan. Dalam rapat tersebut, beberapa aspek yang terkandung dalam perpu dipertanyakan. Diantaranya eksekutor hukuman kebiri, teknis rehabilitasi pelaku kekerasan seksual, dan hukuman tambahan apa yang akan memberikan efek jera.

Setelah beberapa kali rapat atau sidang dan beberapa kali juga ditunda keputusan mengenai Perpu No 1 Tahun 2016 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang atau tidak, dikarenakan belum terjadinya kesepakatan oleh semua elemen fraksi di DPR dan belum cukup jelasnya penjelasan pemerintah mengenai pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh DPR mengenai Perpu Kebiri ini. Akhirnya pada tanggal 12 oktober 2016, DPR RI mengesahkan Perpu Perlindungan Anak. Untuk mengesahkan perpu ini menjadi undang-undang DPR RI melakukan pemungutan suara. Sidang sempat disekors dengan posisi enam fraksi setuju; 2 fraksi tidak setuju dan 1 fraksi abstain. setelah melalui proses lobby, akhirnya DPR RI menyetujui perpu No. 1 Tahun 2016 di sahkan menjadi Undang-Undang dengan catatan akan menjadi revisi kedua terhadap undang-undang perlindungan anak No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak<sup>70</sup>, dan ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 25 Mei 2016 dengan tanda tangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo<sup>71</sup>.

---

<sup>70</sup> Prasetya Handoko Ary, 69.

<sup>71</sup> Perpu Kebiri, cet 1, CV. Bagiz Grafika (*Cipinang Muara-Jatinegara-Jakarta Timur*), 6.

Memutuskan dan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak<sup>72</sup>.

#### 4. Pengaturan Pidana Kebiri Kimia di Indonesia

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau *supremasi* hukum yaitu hukum mempunyai kekuasaan yang tertinggi di dalam negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menganut salah satu asas yang penting yakni asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Asas yang demikian selain ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) juga dapat disimak dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman. Dinyatakan bahwa *setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan*

---

<sup>72</sup> Perpu Kebiri, 2.

*pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap*<sup>73</sup>.

Jadi, putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Akhirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses keadilan. Proses yang dikehendaki undang-undang adalah *cepat, sederhana, dan biaya ringan*. Biasanya asas itu masih ditambah bebas, jujur, tidak memihak serta adil.

Penjatuhan pidana dan pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan pidana kita. Apabila proses peradilan yang misalnya berahir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai sebaliknya pula, bahkan dapat dicap sebagai ada kemerosotan kewibawaan hukum.

Memang undang-undang mengatur persamaan semua orang hidapan hukum (*equality bifore the law*), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya, namun berdasar undang-undang itu pula terdapat pengecualian, yaitu *tiada undang-undang tanpa pengecualian*. Dalam kaitan dengan tulisan ini pengecualian perlakuan dihadapan hukum adalah antara orang *dewasa* dan *anak*.<sup>74</sup> Dalam bab ini, tindak pidana yang dibahas adalah tindak pidana kekerasan terhadap anak, khususnya kejahatan seksual dan berikut dengan sanksinya yang fokus terhadap kebiri kimia.

---

<sup>73</sup> Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, cet 5, Sinar Grafika (Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta), 33.

<sup>74</sup> Waluyo Bambang, 34.



Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui didalam Pasal 285 dan Pasal 289. Didalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia, dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. Sedangkan didalam 289 KUHP disebutkan barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun.<sup>75</sup>

Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul, sebagaimana disebutkan dalam pasal 289 KUHP, adalah segala kegiatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga masuk dalam pengertian ini.<sup>76</sup>

Berdasarkan atas apa yang telah penulis sampaikan tersebut maka dapatlah dipahami bahwa unsur-unsur yang ada didalam kekerasan seksual dan yang terkandung didalam pasal 285 dan 289 KUHP terdiri dari unsur ancaman, memaksa, dan memperkosa. Berangkat dari unsur-unsur yang terkandung didalam pengertian kekerasan seksual tersebut, maka kita

---

<sup>75</sup> Yuwono Ismantoro Dwi, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, cet 1, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta), 2015, 1.

<sup>76</sup> Yuwono Ismantoro Dwi, 2.

dapat mengelompokkan kekerasan seksual dalam 2 kelompok besar sifat dari kekerasan itu, yakni:

- a. Kekerasan dalam bentuk verbal (mengancam).
- b. Kekerasan dalam bentuk tindakan konkret (memaksa dan memperkosa).

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crimes*) yang semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat.<sup>77</sup>

Adanya ketentuan mengenai tindakan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual ini merupakan hal yang baru didalam sistem hukum pidana di Indonesia. Didalam sistem hukum pidana ada dua jenis sanksi yang keduanya mempunyai kedudukan yang sama, yakni pidana dan tindakan. Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan pidana<sup>78</sup>, dirumuskan pula bahwa hukum adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh Hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar hukum pidana.<sup>79</sup>

Jadi, pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis Hakim melalui sidang peradilan atas terbuhtinya

<sup>77</sup>Prasetya Handoko Ary, *Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Dari Teori Tujuan Pidanaan*, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta), 81.

<sup>78</sup>Prasetya Handoko Ary, 83.

<sup>79</sup>Waluyo Bambang, *Pidana dan Pidanaan*, cet 5, Sinar Grafika (Jl. Sawo Raya No 18), 9.

perbuatan pidana yang dilakukan. Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHP. Namun untuk pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan diluar yang termaktub dalam KUHP.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termaktub dalam pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana, dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut<sup>80</sup>:

*a. Pidana pokok meliputi*

- 1) Pidana Mati
- 2) Pidana Penjara
- 3) Pidana Kurungan
- 4) Pidana Denda

*b. Pidana tambahan meliputi*

- 1) Pencabutan beberapa hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim.

Dalam pengenaan tindakan, pelaku tindak pidana dibagi dua kelompok, yaitu *tidak dapat* dan *kurang dapat* dipertanggung jawabkan. Terhadap yang tidak dapat dipertanggung jawabkan maka tidak dapat dijatuhi pidana. Terhadap yang kurang dapat dipertanggung jawabkan,

---

<sup>80</sup> Waluyo Bambang, 10.

pidananya dapat dikurangi atau dikenakan tindakan. Adapun penyebab tidak dapat dan kurang dapat dipertanggung jawabkan tersebut adalah sama yaitu menderita gangguan jiwa, penyakit jiwa, atau retardasi mental (vide Pasal 41, 42 Rancangan KUHP).

Mengenai bentuk mengenai tindakan terhadap pelaku sebagaimana dimaksud diatas (vide Pasal 103 Rancangan KUHP) dapat berupa:

- a. Perawatan dirumah sakit jiwa
- b. Penyerahan kepada pemerintah, atau
- c. Penyerahan kepada seseorang.

Ayat (2) pasal 103 Rancangan KUHP juga mengatur tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok:

- a. Pencabutan surat izin mengemudi,
- b. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana,
- c. Perbaikan akibat-akibat tindak pidana,
- d. Latihan kerja,
- e. Rehabilitasi dan/atau
- f. Perawatan didalam suatu lembaga.<sup>81</sup>

Bila dilihat dari perspektif tujuan pemidanaan, tindakan kebiri ini termasuk kedalam teori tujuan pemidanaan yang gabungan. Teori ini mempertimbangkan penjatuhan hukuman sebagai pembalasan sekaligus memperbaiki pelaku kejalan yang benar agar bisa hidup lagi dengan

---

<sup>81</sup> Waluyo Bambang, 24.

masyarakat. kalau dilihat secara mendalam, efek penjatuhan kebiri kimia ini sifatnya melumpuhkan fungsi menghilangkan libido atau hasrat seksual atau kemampuan ereksi. Jadi kelumpuhan ini, secara tersirat mengandung arti tujuan dikenakan tindakan kebiri kimia ini sebagai pembalasan yang setimpal atau perbuatan yang dialami korban. Tindak pidana terkait seks, hukumannya juga harus terkait dengan seks. Selain sebagai pembalasan, tujuan dijatuhkannya hukuman kebiri kimia ini agar supaya pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya sekaligus memberikan edukasi pada pelaku dan masyarakat agar tidak melakukan perbuatan pidana tersebut<sup>82</sup>.

Dalam teori gabungan yang mempertimbangkan penjatuhan hukuman sebagai pembalasan sekaligus memperbaiki pelaku kejalan yang benar agar bisa hidup lagi dengan masyarakat ini menurut penulis belum sempurna, karena untuk mengatasi fenomena kejahatan seksual ini yang luar biasa kejahatannya yang saat ini marak terjadi, idealnya penjatuhan kebiri kimia terhadap pelaku kejahatan seksual ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek sosialnya juga, aspek sosial disini maksudnya aspek sosial yang benar-benar murni memulihkan keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, berhubungan baik serta pelaku benar-benar sudah dapat diterima kembali dimasyarakat dengan cara kekeluargaan diantara pihak korban dan pihak pelaku. Menurut penulis, aspek sosial ini sangat penting, Karena dalam teori gabungan aspek sosialnya terhadap masyarakat apabila pihak keluarga atau kerabat korban hanya sebagai batas

---

<sup>82</sup> Prasetya Handoko Ary, *Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Dari Teori Tujuan Pemidanaan*, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta), 94.

pembelajaran agar tidak mengikuti perbuatan pelaku dan penerimaan pelaku kembali untuk hidup bersosial tidak sepenuhnya dapat diterima dalam masyarakat. Masih ada perasaan dendam, benci, marah, kecewa terhadap diri pelaku atas kejahatan yang diperbuatnya.

Dalam teori kontemporer, pertimbangan penjatuhan hukuman selain untuk memberikan efek jera, edukasi, rehabilitasi juga ada pengendali sosial serta memulihkan keadilan yang dikenal dengan istilah *restorative justice* atau keadilan restoratif. Fungsi pengendali sosial ialah melindungi tatanan masyarakat dengan tekanan pada resosiliasi atau pemasyarakatan kembali dengan penegakan hukum yang tidak menitik beratkan hanya pada yuridis formal tetapi juga bernuansa sosial. Sedangkan fungsi keadilan restorative dipahami sebagai bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembahasan. Adanya fungsi pengendali sosial dan keadilan restorative dalam mencari dalam penjatuhan hukuman ini membuat aspek sosial tersebut benar-benar murni dalam mencari dan menemukan keadilan dan mendapatkan kembali kesejahteraan yang sebelumnya ternodai oleh kejahatan pelaku. sehingga penulis optimistis, dengan menggunakan teori kontemporer dalam menyelesaikan perkara akan membuat suasana dalam

kehidupan bersosial masyarakat akan kembali normal, hak-hak pelaku dan hak-hak korban telah terpenuhi berkeadilan yang bernuansa sosial.

Selain itu konsep penjatuhan pidana kebiri dengan menggunakan teori kontemporer sesuai dengan Pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Tahun 2018 yang berbunyi:

a. Pidana bertujuan:

- 1) Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.,
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.,
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.,
- 4) Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

b. Pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan manusia dan merendahkan martabat manusia.

## B. SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA PERSPEKTIF *MAQOSHID AL-SYARI'AH* JASSER AUDA

### 1. Tinjauan *Maqoshid Syari'ah* Jasser Auda Terhadap Sanksi Pidana Kebiri Kimia

Islam merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw, utusan Allah SWT, yang diutus untuk memberi petunjuk dan menuntun manusia menuju jalan kebaikan di kehidupan dunia dan akhiratnya. Sebagai agama *rahmatan lil 'alamin*, Islam mengajarkan manusia untuk menciptakan keseimbangan hidup dengan memperhatikan segala hak dan kewajiban asasinya demi memenuhi tujuan syariat yang bertujuan mendatangkan kemaslahatan.

Keistimewaan syariat Islam adalah sifatnya yang humanis, istilah humanis atau *al-insaniyyah* tersebut memiliki makna bahwa ajaran Islam dibawa untuk mengangkat derajat umat manusia dan menjaga kehormatan mereka. Karena manusia adalah ciptaan Allah yang memiliki derajat mulia dan terpelihara.<sup>83</sup>

Pembahasan terkait keistimewaan syariat bermuara pada pencapaian tujuan syariat itu sendiri atau dikenal dengan istilah *maqoshid al-syari'ah* yang bertitik tolak dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tujuan syariat Islam adalah membawa kemaslahatan untuk manusia. Semua perintah dan larangan yang terdapat di dalamnya pasti memiliki hikmah dan manfaat untuk orang yang melakukannya. Seperti yang dikatakan

<sup>83</sup> Auda, Jasser, *Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*: International Institute of Islamic Thought, 2008. Badrudin, Disainer Isi, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqoshid Syariah*, Terjemahan Oleh, Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan Pustaka, 2015,127.



‘Abdullah Darraz, mayoritas ulama menyepakati bahwa syariat Islam tidak hanya sekedar mengikat manusia dibawah payung agama. Lebih jauh dari itu, syari’at bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, baik dunia maupun akhirat.<sup>84</sup>

Hukum yang dapat mewujudkan kebaikan bagi masyarakat secara menyeluruh dapat memberikan efek jera bagi pelaku, berfungsi preventif terhadap kemungkinan pengulangan jenis kejahatan yang sama, dan repressif mendidik pelaku agar lebih baik dan menyadari kesalahannya.<sup>85</sup>

Berdasarkan hal ini, para ulama menilai *maqoshid al-syari’ah* merupakan aspek terpenting yang harus diperhatikan dalam penentuan hukum (*istinbat al-hukm*). ‘Abd al-Majid al-Najjar menegaskan bahwa setiap hukum yang diputuskan seorang mujtahid tidak boleh keluar dan bertentangan dengan *maqoshid al-syari’ah* itu sendiri.<sup>86</sup> *Maqoshid syari’ah* berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan manusia yang terdiri atas tingkatan<sup>87</sup>:

a. *Al-dharuriyyat* (primer)

الضَّرُورِيَّاتُ : هِيَ الَّتِي لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالدُّنْيَا ، بِحَيْثُ إِذَا فَقَدَتْ لَمْ تَجْرَ مَصَالِحُ الدُّنْيَا عَلَى اسْتِقَامَةٍ ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَفُوءٍ حَيَاةٍ ، وَفِي الْأُخْرَى فُؤَتْ النِّجَاةُ وَالنَّعِيمُ ، وَالرُّجُوعُ بِالْحُسْرَانِ الْمُبِينِ

Artinya: “*adh-dharuriyat* adalah sesuatu yang mesti ada untuk tegaknya kemaslahatan agama dan dunia, dimana apabila

<sup>84</sup> Ferdiansyah Hengki, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, cet 2, Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari (Ciputat, Tangerang Selatan), 53.

<sup>85</sup> Nursiyanti, *Tinjauan Maqoshid Al-Syari’ah Terhadap Tambahan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*, (Skripsi, UINSA, 2016), 56

<sup>86</sup> Ferdiansyah Hengki, 53

<sup>87</sup> Busyro, *Maqoshid Al-Syari’ah*, cet 1, Prenadamedia Group (Rawamangun-Jakarta Timur), 109.

*hilang maka kemaslahatan dunia tidak akan berlangsung secara istiqomah (mantap), bahkan akan rusak, kacau dan hilang kehidupan, dan di akhirat akan hilang kemaslahatan dan nikmat, dan kembali kepada Tuhan dengan kerugian yang nyata”*.<sup>88</sup>

Menurut ulama ushul fiqh adalah segala sesuatu yang harus ada untuk tegaknya kemaslahatan manusia, baik agamanya maupun dunianya. Apabila *al-dharuriyah* ini tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, maka rusaklah kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Dengan kata lain, *al-dharuriyah* adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-dharuriyah* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *al-dharuriyat al-khams*, menurut A-Razi:

أَمَّا الَّتِي فِي مَحَلِّ الضَّرُورَةِ فَهِيَ الَّتِي تَتَضَمَّنُ حِفْظَ مَقْصُودٍ مِنَ الْمَقَاصِدِ  
الْحُمْسَةِ، وَهِيَ : حِفْظُ النَّفْسِ وَالْمَالِ وَالنَّسَبِ وَالِدِّينِ وَالْعَقْلِ .

Artinya: “Adapun yang berada pada tempat dharurat, yaitu yang mengandung makna memelihara maqoshid yang lima, yaitu: memelihara jiwa, harta, keturunan, agama dan akal”.<sup>89</sup>

Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Menurut Amir Syarifuddin, kelima *al-dharuriyat* itu adalah hal yang mutlak harus ada pada manusia. Oleh karenanya, Allah SWT menyuruh untuk melakukan segala upaya bagi keberadaan dan kesempurnaannya.

Sebaliknya Allah SWT melarang melakukan perbuatan yang dapat

<sup>88</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqashidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, cet 1, Ar-Ruzz Media 2019 (Maguwoharjo-Depok-Saleman-Jogjakarta), 136.

<sup>89</sup> Duski Ibrahim, hal 137

menghilangkan atau mengurangi salah satu dari ke-lima *al-dharuriyat* ini. Dengan demikian menurut Busyro, sebagaimana dikutip dari Amir Syarifuddin, pengertian memelihara disini setidaknya memiliki dua makna, yaitu: *pertama*, aspek yang menguatkan unsur-unsurnya dan mengukuhkan landasannya yang disebut dengan *murū'ah min janib al-wujud*. Pemeliharaan dilakukan dengan mengerjakan semua perintah yang ada kaitannya dengan lima hal mendasar dalam kehidupan manusia. Adapun pada aspek *kedua* ditekankan kepada menjahui atau meninggalkan semua perbuatan yang dapat merusak dan mengganggu kelima hal tersebut.

- b. *Al-hajiyat* (skunder), sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang untuk memelihara kebutuhan *al-dharuriyah*. Dalam hal ini Amir Syarifuddin mengelompokan tujuan *al-hajiyah* ini dilihat dari segi penetapan hukumnya kepada tiga kelompok, yaitu: *pertama*, hal-hal yang disuruh syara' melakukannya untuk dapat melaksanakan kewajiban syara' secara baik. Hal ini disebut dengan *muqaddimah wajib*. *Kedua*, hal-hal yang dilarang syara' melakukannya untuk menghindarkan secara tidak langsung pelanggaran pada salah satu unsur yang *dharuri*. *Ketiga*, segala bentuk kemudahan yang termasuk hukum *rukhsah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, *al-hajiyah* merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang terlebih dahulu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan untuk menghindarkan diri

dari larangan-larangan-Nya yang berkenaan dengan al-dharuriyat al-khams. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka perintah dan larangan Allah tidak akan dijalankan dengan semestinya. Oleh karena itu, bila dihubungkan dengan pengertian ini, maka *al-hajiyah* akan menghasilkan hukum wajib ketika suatu perbuatan diperintahkan, dan hukum haram ketika perbuatan itu dilarang.

- c. *Al-tahsiniyyat* (tersier) merupakan kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah dan penuh kewibawaan. Apabila hal ini tidak didapatkan oleh manusia sebenarnya tidak akan merusak tatanan hidupnya, dan juga tidak akan menyulitkan. Tetapi keberadaannya akan menghasilkan kesempurnaan dan nilai keindahan dan akhlaq yang tinggi. Dengan demikian, kebutuhan ada tingkat ini tidak akan menghalangi terlaksananya kebutuhan pokok yang lima.<sup>90</sup>

Akhir dari terwujudnya tujuan kemanusiaan tersebut ialah terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya segala bentuk kerusakan di muka bumi salah satunya ialah tindak kejahatan.

Kejahatan merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan karena selain melanggar hukum, kejahatan juga merupakan salah satu bentuk pencideraan terhadap hak asasi manusia orang lain dan bertentangan dengan nilai-nilai moral. Sebagai ajaran yang benar, syari'at Islam memperhatikan manusia secara utuh, meliputi ruh, akal

---

<sup>90</sup> Busyro, 117

maupun fisiknya. Pada kasus kekerasan seksual terhadap anak, syari'at memerintahkan pada seluruh umatnya untuk mengendalikan dorongan nafsu yang berakibat pada perbuatan keji.<sup>91</sup>

Di Indonesia tidak sedikit kasus kekerasan seksual terhadap anak yang berujung hilangnya nyawa korban. Tindak kriminal dan moral tersebut jelas telah menciderai hak anak yang seharusnya dilindungi oleh negara untuk menjamin hidup dan tumbuh kembangnya dimasa mendatang. Adapun penjatuhan sanksi yang beratpun rupanya belum mampu menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga dibuatlah peraturan untuk memberikan hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, meliputi kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan pengumuman identitas pelaku. Dalam konsep hukum Islam, pemidanaan atau pelaksanaan hukuman atas satu jarimah tindak pidana merupakan realisasi dari pemerintah untuk menegakkan yang benar dan melarang yang salah atau *amar ma'ruf nahi munkar*.

Pemberian hukuman tersebut bermuara pada pencapaian tujuan *maqoshid syari'ah* yang menurut ulama klasik terdiri dari perlindungan agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), dan memelihara harta (*hifzh al-mal*)<sup>92</sup>. Hampir semua ulama, baik klasik maupun kontemporer, menegaskan bahwa tujuan syari'at Islam

<sup>91</sup> Pertiwi Yuliana Anggun, *Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Persepektif Maqoshid Syariah*, (Skripsi, UINSA 2019), 65

<sup>92</sup> Pertiwi Yuliana Anggun, 65.

adalah untuk memberikan manfaat, kenyamanan, dan kemaslahatan untuk semua makhluk hidup (*rahmah lil 'alamin*). Namun sayangnya, tujuan mulia ini belum sepenuhnya diterapkan secara maksimal di negara-negara yang penduduknya mayoritas muslim. Jasser Auda menuliskan<sup>93</sup>:

“Saya paham bahwa ‘hukum Islam’ merupakan motor penggerak bagi keadilan, produktivitas, pembangunan, perikemanusiaan, spiritual, kebersihan, persatuan, keramahan, dan masyarakat demokratis. Akan tetapi sepanjang perjalanan saya di beberapa negara, saya melihat sedikit bukti terwujudnya nilai-nilai tersebut dalam tataran realitas komunitas muslim manapun”

Berpijak pada pengalaman ini, para sarjana hukum Islam mencoba menelaah kembali mengapa terjadi kesenjangan antara filosofi hukum Islam dengan praktek yang ditemukan dilapangan.

Jasser Auda sendiri telah melakukan penelaahan terhadap konsep dasar *al-syari'ah*, *al-fiqh*, *al-fatwa*: *al-syari'ah* berarti sumber hukum, seperti Al-Qur'an dan Hadis, sementara *al-fiqh* dan *al-fatwa* merupakan hasil ijtihad ulama terhadap sumber-sumber tersebut.

Sejauh pengamatannya tidak ada masalah dengan fiqh dan fatwa yang dirumuskan oleh ulama klasik, sebab pendapat mereka dirumuskan sesuai kondisi zamannya. Namun permasalahannya, bagaimana menggunakan warisan ulama klasik tersebut dalam menganalisis masalah-masalah kekinian, sebab sangat dimungkinkan terdapat

<sup>93</sup> Ferdiansyah Hengki, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, cet 2, Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari (Ciputat, Tangerang Selatan), 39.

sebagian teori dan pendapat yang tidak sesuai lagi dengan situasi hari ini.

Melihat kondisi tersebut, Jasser Auda melakukan kritik dan merekonstruksi bangunan metodologi hukum Islam klasik (*ushul al-fiqh*) guna menciptakan produk hukum yang signifikan dan relevan. Terdapat dua alasan mengapa bangunan metodologi hukum Islam, atau yang dikenal dengan *usul al-fiqh* perlu dikritik dan direkonstruksi. Dua alasan yang dimaksud ialah tekstualitas *usul al-fiqh* dan historis *al-fiqh*.<sup>94</sup>

Melalui pendekatan sistem *maqoshid syari'ah* moderennya menggegas pembaharuan logika berpikir dan landasan filosofis fiqh kontemporer, sebab logika berpikir yang digunakan ulama terdahulu mungkin tidak lagi relevan pada zaman sekarang. Terlebih lagi, ilmu logika selalu berkembang dari masa ke masa. Oleh sebab itu, pada awal bagian artikel "*Maqoshid al-Syari'ah wa Tajdid al-Fiqh al-Islami al-Mu'asirah*" Auda mengatakan:<sup>95</sup>

"Menurut saya, pembaharuan hukum Islam tidak sebatas memperbaharui fatwa keagamaan atau merespon persoalan baru saja. Hal pertama yang mesti diupayakan adalah pembaharuan logika berpikir dan landasan filosofis yang menjadi pondasi fiqh kontemporer. Pengetahuan manusia selalu berubah dan berkembang menuju paradigma baru dalam memahami fenomena waktu, tempat, materi, kehidupan, dan alam. Secara otomatis, paradigma baru tersebut turut mempengaruhi logika berpikir manusia dengan sendirinya, begitu pula logika hukum Islam atau pemikiran fiqh (*al-tafkir al-fiqhi*). Bahkan keterpengaruhan ini

<sup>94</sup> Ferdiansyah Hengki, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, cet 2, Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari (Ciputat, Tangerang Selatan), 41.

<sup>95</sup> Ferdiansyah Hengki, 127.

merupakan syarat mutlak agar fiqh mampu berdialog dengan realitas kontemporer dan persoalan baru”. Dalam hal ini pendekatan sistem yang diperbarui oleh Jasser Auda dapat menggeser konsep *maqoshid* klasik yang bertumpu pada penjagaan dan perlindungan individu, menuju pengembangan dan hak-hak asasi sehingga hukum Islam dapat diterapkan dalam peristiwa konkrit sesuai dengan fungsinya yaitu, *amar ma'ruf nahi munkar*.

Gagasan pembaharuan tersebut adalah langkah yang tepat karena pada dasarnya teori *maqoshid* memiliki kemampuan untuk berkembang seiring perubahan ruang dan waktu. Selain itu tata kehidupan manusia dan segala permasalahannya tidak bersifat statis, melainkan selalu berkembang dan bermuara pada permasalahan yang kompleks.

Pemikiran kontemporer Jasser Auda mengarahkan pandangan manusia bahwa konsep *maqoshid* al-syari'ah yang digagasnya lebih selaras dengan permasalahan masa kini, sistem dan teori *maqoshid* kontemporer menunjukkan bahwa tujuan pemberian hukuman tambahan (kebiri kimia) bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak merujuk pada konsep penjagaan hak-hak asasi baik pelaku, korban dan masyarakat.

Hal tersebut sesuai dengan tujuan nasional (*national goals*) yang menjadi garis kebijakan umum serta landasan dalam pencapaian politik hukum di Indonesia, dimana pemidanaan diarahkan pada konsp pembaharuan hukum. Seperti yang disebutkan dalam kesimpulan Seminar Kriminologi Ketiga Tahun 1976:



“Hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk (*sosial defence*) dalam arti melindungi masyarakat terhadap kejahatan dengan memperbaiki atau memulihkan kembali (*rehabilitatie*) si pembuat tanpa mengurangi keseimbangan kepentingan perorangan (pembuat) dan masyarakat”<sup>96</sup>.

Uraian kesimpulan tersebut setidaknya memberi penjelasan bahwa pelaksanaan hukum pidana diarahkan pada tujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kejahatan dan menciptakan keseimbangan serta keselarasan hidup dalam masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan-kepentingan pelaku dan korban kejahatan itu sendiri.

Melalui pemikiran kontemporer Jasser Auda , konsep penjagaan hak-hak asasi dan kehormatan manusia lebih mendekati pada konsep yang sempurna. Karena cakupan perlindungannya tidak hanya terhadap kepentingan pribadi semata, melainkan juga pada kepentingan sosial masyarakat. Karena kejahatan, dalam hal ini ialah kekerasan seksual terhadap anak telah menjadi permasalahan kompleks yang memberikan dampak luas, tidak hanya bagi korban kejahatan, melainkan juga terhadap masyarakat yang tidak terlibat dalam tindak pidana tersebut.

Pemberian hukuman tambahan (Kebiri Kimia) bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak telah menjamin kemaslahatan umum (*al-mashalih al-‘ammah*):

<sup>96</sup> Pertiwi Yuliana Anggun, *Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Persepektif Maqoshid Syariah*, (Skripsi, UINSA 2019), 68.

الْمَقَاصِدُ الْعَامَّةُ : هِيَ الْمَقَاصِدُ الَّتِي تُرَاعِيهَا الشَّرِيعَةُ وَتَعْمَلُ عَلَى تَحْقِيقِهَا فِي كُلِّ أَبْوَابِهَا الشَّرِيعِيَّةِ ، أَوْ فِي كَثِيرٍ مِنْهَا.

Artinya: “*Maqoshid umum adalah maqoshid yang dipelihara syari’ah dan ia mempraktikan untuk mewujudkannya dalam semua bab syari’ah atau dalam sebagian besarnya*”.<sup>97</sup>

*Maqoshid umum* ini, umpamanya memelihara sistem kekeluargaan, kekerabatan dan sistem kemasyarakatan, mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan dan menolak kemafsadatan-kemafsadatan, menegakkan persamaan antara sesama manusia, menjadikan syari’at menjadi jalan keluar (*way out*) dari masalah, menjadikan umat kuat dan disegani, dan lain sebagainya.

Dan sesuai dengan kaidah yang berbunyi “*al-maslahah al-‘ammah muqadamatun min al-maslahah al-khashah*” kaidah tersebut pada hakikatnya memberikan pesan bahwa kemaslahatan umum (*al-mashalih al-‘ammah*) lebih diutamakan dari pada kemaslahatan khusus.

Akhirnya pemberian hukuman Kebiri Kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat dinilai sesuai dengan sudut pandang *maqoshid al-syari’ah* Jasser Auda . Karena maksud yang hendak dicapai dari pemberian hukuman Kebiri Kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak adalah dalam rangka penegakan *amar ma’ruf nahi munkar*. Dengan demikian pemberian hukuman kebiru diharapkan mampu membuka sarana kebaikan dan menutup celah

<sup>97</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Maqoshidiyah (Kaidah-Kaidah Maqashid)*, cet 1, Ar-Ruzz Media 2019 (Maguwoharjo-Depok-Saleman-Jogjakarta), 64.

keburukan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yakni tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan sanksi Kebiri Kimia sudah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 70 Tahun 2020 sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia, adapun dalam pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa tindakan kebiri kimia merupakan tindakan pemberian zat kimia melalui metode penyuntikan maupun metode lain kepada pelaku kekerasan seksual yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kepada anak untuk melakukan persetubuhan dengannya maupun dengan orang lain, yang menyebabkan korban lebih dari satu, mengakibatkan luka berat, gangguan kejiwaan, penyakit seksual menular, terganggu atau hilangnya fungsi organ reproduksi, dan/atau mengakibatkan korban meninggal, tindakan ini dilakukan untuk menekan hasrat seksual yang berlebihan, yang disertai rehabilitasi. Dalam halnya pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 yakni petugas yang berkompeten dibidangnya sesuai dengan perintah kejaksanaan. Jangka waktu diberlakukannya hukuman kebiri kimia yakni paling lama dua (2) tahun, sebagai mana yang diatur dalam pasal 5, dalam pasal 6 menjelaskan bahwa sanksi Kebiri Kimia melalui tiga (3) tahapan yakni : (1) Penilaian Klinis (2) Tahap Kesimpulan (3) Tahap Pelaksanaan. Dan Presiden Joko Widodo telah mengesahkan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2016.

2. Dalam tinjauan *maqoshi al-syari'ah* (Jasser Auda ) sanksi kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dinilai sudah sesuai dengan tujuan pencapaian kemaslahatan umum yang bermuara pada pencapaian tujuan *maqoshid syari'ah* yang terdiri dari perlindungan agama (*hifzh al-din*), memelihara jiwa (*hifzh al-nafs*), memelihara akal (*hifzh al-'aql*), memelihara keturunan (*hifzh al-nasl*), dan memelihara harta (*hifzh al-mal*). Teori *maqoshid syari'ah* kontemporer yang digagas oleh Jasser Auda memiliki kemampuan untuk berkembang seiring perubahan ruang dan waktu. Selain itu tata kehidupan manusia dan segala permasalahannya tidak bersifat statis, melainkan selalu berkembang dan bermuara pada permasalahan yang kompleks. Dengan demikian pemberian hukuman kebiri diharapkan mampu membuka sarana kebaikan dan menutup celah keburukan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yakni tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

IAIN JEMBER

## B. Saran

Sebagai bentuk ikhtiar dalam penyelesaian penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti ingin memberikan saran atau rekomendasi dari hasil kajian yang mendalam dalam penelitian ini yang nantinya dapat dijadikan rujukan sebuah pertimbangan dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak:

1. Mendorong pemerintah khususnya menteri pendidikan agar mengeluarkan kurikulum pembelajaran mengenai seks dan seksualitas agar kejahatan atau kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat terlebih anak-anak tidak tekesan tabu.
2. Hukuman kebiri kimia memiliki dampak yang tidak hanya tertuju pada sistem reproduksi semata, melainkan juga memberikan pengaruh yang cukup besar bagi sistem tubuh manusia lainnya. Supaya pemberian hukuman kebiri kimia dilaksanakan secara baik dan tepat, akan lebih baik jika dilakukan diagnosis kesehatan dan implikasi medis terlebih dahulu.
3. Mendorong pemerintah dan masyarakat untuk saling bersinergi dalam mencegah tindak kekerasan seksual terhadap anak dengan memberikan edukasi secara berkala kepada masyarakat terutama anak-anak untuk meningkatkan kesadaran mereka jika terjadi tindakan menyimpang dilingkungan sekitar.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Auda, Jasser, *Philosophy of Islamic Law A Systems Approach*: International Institute of Islamic Thought, 2008.
- A. Badrudin, Disainer Isi, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqoshid Syariah*, Terjemahan Oleh, Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im, Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Busyro, *Maqoshid Al-Syari'ah*, cet 1, *Rawamangun-Jakarta Timur*: Prenadamedia Group, 2019
- Dody, Setyawan, *Pengantar Kebijakan Publik*, Malang: Inteligencia Media Indonesia, 2017.
- Sahid, *Epistemologi Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta :Prenada Media, 2019.
- Rohman Holilur, *Maqashid Al-Syariah*, Malang: PT. Cita Intrans Selaras, 2019.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditia Bhakti, 2013.
- Endro , Purwoleksono Didik, *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2014.
- Ferdiansyah Hengki, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda* , cet 2, Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadis el-Bukhari Ciputat, 2018.
- Ibrahim Duski, *Al-Qawa'id Al-Maqoshidiyah Kaidah-Kaidah Maqashid*, cet 1, Maguwoharjo-Depok-Saleman-Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2019.
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Media, 2012.
- Perpu Kebiri, cet 1, *Cipinang Muara-Jatinegara-Jakarta Timur*: CV. Bagiz Grafika
- Ilyas Amir, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Quraini, Mardiah Nuzul, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, Jakarta: Pustaka Media, 2017.

Tim Penyusun, *Pedoman Karya Tulis Ilmiah*. Jember :IAIN Jember Press, 2019.

Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, cet 5, Jl. Sawo Raya No 18: Sinar Grafika, 2019.

Yuwono Ismantoro Dwi, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, cet 1, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.

### **Jurnal**

Bob Friandy, “Sanksi Kebiri Kimia”, *Justicia Islamica*, vol. 14 no. 2, Jurnal, 2017.

Mardiya Nuzul Qur’aini, *Penerapan Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual*, Jakarta Pusat, Jurnal, Vol 4, No 1, Jurnal, Maret 2017.

Doni Pribadi, *Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum*, Vol 3 No.1, Desember 2018.

### **Skripsi**

Rauf, Mohammad Abdul, “Rancangan Formulasi perluasan Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.” Skripsi, IAIN Jember, 2020.

Ilyas, Sofia, “Sanksi Kebiri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Pidana Indonesia.” Skripsi, IAIN Bengkulu, 2019.

Sinta, “Tinjauan Umum Mengenai Penerapan Sanksi Pelanggaran dan Tenaga Kerja Indonesia.” Skripsi, UIN Surakarta, 2019.

Handoko Ary Prasetya, *Eksistensi Pidana Kebiri Kimia Dari Teori Tujuan Pemidanaan*, Fakultas Hukum, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

Pertiwi Yuliana Anggun, *Hukuman Tambahan Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Persepektif Maqoshid Syariah*, Skripsi, UINSA 2019

Windari , Rusmilawati. Syahputra , Azmi. “Menakar Aspek Kemanfaatan dan Keadilan Pada Sanksi Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Anak di Indonesia”, Skripsi, Soumatera Law Review, 2017.

Nursiyanti, *Tinjauan Maqoshid Al-Syari’ah Terhadap Tambahan Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*, Skripsi, UINSA, 2016.



Saebani ,Hasan Mustofa, dan Ahmad, Bani, *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia. *Terhadap Anak Persepektif Maqoshid Syariah*, Skripsi, UINSA 2019.

Rumtianing Irma, *Kota Layak Anak Dalam Perspektif Perlindungan Anak*, Skripsi, STAIN Ponorogo jl, Pramuka No. 156 Ponorogo, 2019.

### Internet

“Kebijakan.” Wikipedia, 21 Desember 2020.  
<https://id.m.wikipedia.org/wiki/kebijakan>

“Jurnal Hukum.” Soumlaw, 24 Desember 2020.  
<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>

“Tinjauan Pustaka Seksualitas Pada Remaja.” Digilib, 24 Desember 2020.  
<https://digilib.unimus.ic.id>

“Jurnal Hukum.” Digilib. 26 Desember 2020. <https://digilib.uinsby.ac.id>

Diakses pada tanggal 20 Mei, Pukul 9:55. <https://tirto.id/hukuman-kebiri-kimia-dan-daftar-negara-yang-menerapkannya-f8N9>.

Diakses pada tagal 20 Mei pukul 9:32. <https://tirto.id/kebiri-kimia-dan-asal-usulnya-jadi-hukuman-bagi-pemerksaan-anak-ehbN>.

Diakses pada tanggal 20 Mei, pukul 9:46. <https://tirto.id/mensos-sebut-pemerksaan-anak-sorong-layak-dikebiri-chif>.

IAIN JEMBER

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Alon Maemanah

NIM : S20174002

Program : S1

Institusi : Program S-1 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul SANKSI PIDANA KEBIRI KIMIA BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK PERSPEKTIF MAQOSHID AL-SYARI'AH JASSER AUDA secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 15 Juni 2021  
Saya yang menyatakan



**Alon Maemanah**  
**S20174002**

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Ketentuan pasal 81

1. *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 76 D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);*
2. *Ketentuan pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;*
3. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga pendidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari 1 orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu);*
4. *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penambahan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D;*
5. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia pelaku pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;*
6. *Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;*
7. *Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;*
8. *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;*
9. *Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.*

diantara pasal 81 dan pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni, pasal 81

A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 81 A

1. *Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjadi pidana pokok;*
2. *Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum, sosial dan kesehatan;*
3. *Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi;*
4. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

ketentuan pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 82

1. *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);*
2. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama pidananya ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu);*
3. *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penambahan 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E;*
4. *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sevagai mana dimaksud pada ayat 1;*
5. *Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;*

6. Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
7. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
8. Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

Diantara pasal 82 dan pasal 83, menurut undang-undang 17/2016, disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 82 A yang berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 82 A

1. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok;
2. Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang hukum, sosial, dan kesehatan;
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan tindakan diatur dengan peraturan pemerintah.

Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut:

#### Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5

- (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.
  - 3) Dalam hal tindak pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - 4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
  - 5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
  - 6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
  - 7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
  - 8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
  - 9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak.

#### **Pasal 81A**

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum, sosial dan kesehatan.
- 3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pasal 82**

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E.
- 4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1).
- 5) Selain dikenai pidana sebagaimana pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- 6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- 7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- 8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku anak.

### **Pasal 82A**

- 1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjadi pidana pokok.
- 2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## **Pasal II**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.





## BIODATA PENELITI



### A. Biodata Diri

1. Nama : Alon Maemanah
2. NIM : S20174002
3. Tetala : Banyuwangi, 10 Maret 1999
4. Alamat : Pakeman. Sumpersari RT/RW 010/004,  
Rowokangkung, Lumajang
5. Prodi : Hukum Pidana Islam
6. Fakultas : Syari'ah
7. Nomor HP : 081-331-365-412

### B. Riwayat Pendidikan

1. MI Al-Himmah Banyuwangi (2006-2011)
2. MTS Mamba'ul Huda Banyuwangi (2011-2014)
3. MA U Mamba'ul Huda Banyuwangi (2014-2017)
4. Institut Agama Islam Negri (IAIN) Jember (2017-2021)

### C. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus PMII IAIN Jember (2019-2020)
2. Pengurus Komunitas Peradilan Semu IAIN Jember (2018-2020)